



PUTUSAN
NOMOR 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Umar Wijaya
Pangka ,NRP : Pratu, 31140174800492
Jabatan : Tabanmudi 2 Ru 1 Ton SLT
Kesatuan : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 30 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Kabayunan Rt.02/Rw.19 Kel. Tapos Kota Depok.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca : 1. Pelimpahan Berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/128/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019

2. Berkas perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-08/Apakah-08/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/13/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/209-K/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 2 September 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/209-K/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 3 September 2019.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/209/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 3 September 2019.

6 Putusan Sela Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

7. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/58/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (2) jo ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : "Asusila" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KIHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah No. 115/SKN/I 11/2017 tanggal 08 Februari 2017.

2). Foto Pratu Umar Wijaya sedang berpelukan dengan Sdri Rismi Santana pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdri Rismi Santana di Kp Kebayunan Kel. Tapos Depok.

3) Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat oleh Pratu Umar Wijaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau *Pledooi*nya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Dakwaan

Penasihat Hukum keberatan terhadap dakwaan Oditur Militer yang Kesatu karena dalam dakwaan Oditur Militer tidak menunjukan surat Keterangan palsu sebagaimana dalam dakwaan tersebut sehingga uraian dengan jelas menyebutkan dan menggambarkan bahwa Surat Keterangan Nkah stb dibuat oleh Saksi-5 dihadapan dan ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-5 serta dalam uraian tersebut juga tidak dijelaskan atas adanya surat keterangan nikah tersebut siapa yang dirugikan ? kapan dan bagaimana ? sedangkan seharusnya di dalam surat dakwaan harus terdapat uraian jelas fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai rumusan pasal dakwaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI nomor 31 tahun 1997.

Hal 2 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan persidangan berupa keterangan para Saksi sebagai berikut:

1). Saksi-2 Kopda Khoirul Sahyudi

Bahwa keterangan Saksi tersebut ada kejanggalan pada keterangan Saksi-2 dimana Saksi-2 yang merupakan Prajurit TNI AD yang mengerti aturan hukum khususnya aturan yang berlaku bagi Prajurit TNI, apakah dibenarkan Saksi-2 yang dalam keterangannya mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 belum menikah, namun membiarkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk tidur satu rumah dan satu kamar serta membeirikan tidur satu tempat tidur, apakah suatu kesengajaan atau suatu pembiaran yang sengaja dilakukan oleh Saksi-2 sehingga Saksi-2 dapat diproses secara hukum karena lalai atau melakukan pembiaran atau pun turut serta sebab menjadi suatu pertanyaan kedua bagi Penasihat Hukum .

2). Saksi-3 Sdri. Sumilah

Bahwa keterangan Saksi tersebut ada kejanggalan pada keterangan Saksi-3 sebab Saksi-3 sebagai orang tua Saksi-1 hanya begitu percaya akan ucapan Saksi-1 dan Terdakwa yang mengatakan telah menikah, seharusnya seorang ibu akan marah dan mempertanyakan bilamana mereka benar telah menikah, dimana dan kapan mereka melangsungkan pernikahan dan kalau pun Saksi-3 menerima karena usaha dari Saksi-1 yang merangkai kebohongan.

3). Saksi-5 Sdr Odi Agam

Bahwa Saksi-5 mengatakan sepengetahuan dan penglihatan Saksi-5 bahwa Saksi-1 yang menandatangani surat keterangan nikah dan Saksi-5 tidak menandatangani.

c. Keberatan terhadap dakwaan dan tuntutan

1). Dakwaan Kesatu

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak atas Dakwaan Kesatu, karena Oditur Militer tidak menunjukkan surat keterangan palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) Jo Ayat (1) KUHP. Bahwa surat keterangan nikah tersebut dibuat oleh Saksi-5 Sdr. Odi Agam dihadapan dan ditandatangani langsung oleh Saksi-2 Kopda Khoirul Sahyudi, juga dalam uraian tidak dijelaskan atas adanya surat keterangan nikah tersebut siapa yang dirugikan? Kapan dan bagaimana? Sedangkan seharusnya di dalam surat dakwaan harus terdapat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2). Dakwaan Kedua

Bahwa bagaimana mungkin Terdakwa dapat didakwakan melakukan tindak pidana Asusila sedangkan terhadap Pasal 281 ke-1 KUHP ada dua orang yang dikatakan sebagai pelaku dalam tindak pidana asusila dan telah terungkap

Hal 3 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Rismi Santana dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan, sedangkan hingga kini Saksi-1 yang juga sebagai pelaku tidak atau belum ada proses hukumnya atas diri Saksi-1, bagaimana mungkin Terdakwa dapat dijadikan seorang Terdakwa secara tunggal dan tentunya menjadi ketidakadilan bagi diri Terdakwa.

d. Pertimbangan

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim di dalam memutus perkara ini, kami sampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

- 1). Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2). Terdakwa kooperatif, berlaku sopan, jujur dan berterus terang serta sangat terbuka dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah proses persidangan;
- 3). Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- 4). Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.

e. Permohonan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta berkenan mengadili dan memutus sebagai berikut:

- 1). Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer;
- 2). Memutuskan bahwa Terdakwa Pratu Umar Wijaya NRP 31140174800492 bebas dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer;
- 3). Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4). Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan terhadap putusan Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat segera dibina oleh satuan sehingga menjadi prajurit yang lebih baik.

3. Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer menyampaikan Replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

b. Bahwa menurut Oditur Militer II-07 Jakarta keberatan terhadap keterangan Saksi-2 Kopda Khoirul Sahyudi, Saksi-3 Sdr. Sumilah dan Saksi-5 Sdr. Odi Agam yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa bukan merupakan materi yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa. Namun demikian Oditur Militer justru menilai bahwa "kejanggalan-kejanggalan" dari keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 merupakan "kejanggalan-kejanggalan" yang sengaja diciptakan oleh Tim PH

Hal 4 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk MENGABURKAN MATERI pokok yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP.

c. Bahwa peran Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 dalam perkara Terdakwa tidak dapat diproses secara hukum dan bukan merupakan dugaan turut serta dengan alasan sebagai berikut:

1). Peran Saksi-2 ketika berada dalam satu rumah bersama Terdakwa dan Saksi-1 justru menguatkan pembuktian dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, karena lokasi atau area yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan "asusila" tersebut terpenuhi yakni lokasi yang "terbuka".

2). Peran Saksi-3 sebagai orang tua dari Saksi-1, justru menguatkan pembuktian bahwa Saksi-3 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila sekira bulan Januari dan Februari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah Saksi-3 di Komplek Zeni TNI AD Nomor 14 RT 02 RW 07'Kel. Kp. Tengah; Kec. Kramat jati Jakarta Timur antara lain Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu mesra, berpegangan tangan, Terdakwa tiduran di paha Saksi-1. Saksi-3 mengizinkan Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah Saksi-3 karena Terdakwa dan Saksi-1 mengaku kepada Saksi-3 bahwa mereka sudah menikah.

3). Bahwa sekira bulan Juli 2018, pengakuan Saksi-1 kepada Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 ternyata belum menikah. Hal ini dilakukan oleh Saksi-1 karena Saksi-1 ditipu oleh Terdakwa yang berjanji akan menikahi Saksi-1 namun ternyata sampai saat ini Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 bahkan Terdakwa ternyata mempunyai pacar seroang perempuan lain.

4). Bahwa peran Saksi-5 dalam perkara Terdakwa (sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo Ayat (1) KUHP "Menggunakan surat palsu" adalah orang yang dimintai tolong oleh Terdakwa guna membuat surat nikah (palsu) kepada Penghulu Sdr. Miharja Ahmad (Saksi-6 namun tidak hadir dalam persidangan, dan BAP nya sudah dibacakan atas persetujuan Majelis Hakim) dengan dalih akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan tujuan seolah-olah merupakan pasangan suami istri yang sah kemudian akan digunakan sebagai persyaratan agar Terdakwa dan Saksi-1 diterima mengontrak di Kp. Pulo RT 01 RW 09; Kel. Jatikarya; Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, dimana kontrakan tersebut dijaga oleh Sdri. Odah (Saksi-7 namun tidak hadir dalam persidangan dan BAP nya sudah dibacakan atas persetujuan Majelis Hakim).

5). Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selama mengontrak di Kp. Pulo RT 01 RW 09; Kel. Jatikarya; Kec. Jatisampurna Kota Bekasi tersebut sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan.

d. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Tim Penasihat Hukum Terdakwa justru tidak melakukan bantahan terhadap unsur-unsur tindak pidana baik terhadap Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Hal ini menandakan bahwa Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwalah pelaku yang kami dakwakan sebagai sosok prajurit

Hal 5 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki perangai yang "pintar" untuk mengelabui Saksi-1 dengan menggunakan cara-cara yang luar biasa. Dalam hal ini Oditur Militer tetap pada pendiriannya bahwa unsur-unsur dalam tuntutan pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua terbukti secara sah dan meyakinkan.

e. Bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu "Pemalsuan surat" melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua "Susila" melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oditur Militer II-07 Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

a. Menolak Nota Pleidooi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2019.

b. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/ 58A/II/2019 tanggal 31 Juli 2019, dan Surat Tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Pratu Umar Wijaya NRP 31140174800492 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.

c. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Umar Wijaya NRP 31140174800492 bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu "Pemalsuan surat" melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua "Susila" melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum tetap dengan pledoinya dan menolak Replik yang diajukan oleh Oditur Militer dengan alasan Penasihat Hukum tidak sependapat dengan penerapan Dakwaan Pertama dan tuntutan hukuman yang tinggi, diberikan tanpa didasari suatu kebenaran peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu kami mengharapakan kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini tidak didasari kepada tuntutan hukuman yang disampaikan oleh sdr. Oditur militer a t a u Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap diri Terdakwa yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 08 bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Sdr. Miharja Ahmad alamat Kranggan Lembur Rt.01 Rw.06 kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Hal 6 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya lulus pada tahun 2014 dilantik pangkat prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/WNS, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 dimutasikan ke Korem 121/ABW sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rismi Santana (Saksi-2) pada bulan Januari 2017 melalui Media Sosial Beetalk, kemudian dalam pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan komunikasi melalui chatting hingga Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa berstatus bujang begitu juga Terdakwa mengetahui Saksi-2 berstatus janda cerai mati memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Keysha Prasetyo.
- c. Bahwa pada saat Chatting Terdakwa meminta nomor telepon dan alamat rumah Saksi-2 dan meminta Saksi-2 untuk share alamat.
- d. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 beralamat di Kp. Kebayunan Rt. 02/Rw.19 Kel. Tapos Kota Depok, kemudian saat bertemu Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol dan saling memperkenalkan diri, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak anak Saksi-2 untuk berenang di kolam Renang Citra Grand Cibubur.
- e. Bahwa selama masa pengenalan dalam setiap kesempatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan komunikasi melalui Chatting dan telepon hingga larut malam yang akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk menjalin hubungan pacaran.
- f. Bahwa selama berpacaran sejak bulan Februari 2017 Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-2 di Kp. Kebayunan Rt. 02/Rw.19 Kel. Tapos Kota Depok dan pada saat menginap Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 untuk menikahi Saksi-2.
- g. Bahwa karena seringnya Terdakwa menginap di rumah Saksi-2 membuat warga setempat merasa resah dan curiga sehingga pernah pada suatu ketika Terdakwa ditegur oleh warga setempat agar Terdakwa tidak bertamu terlalu malam dan dilarang menginap.
- h. Bahwa dengan adanya keresahan dan teguran dari warga tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 mencari kontrakan di tempat lain kemudian pada bulan maret 2017 Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke rumah kontrakan di Jl. Pulo Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna kota Bekasi Jawa Barat.
- i. Bahwa untuk menghindari teguran warga dan tidak dicurigai warga kemudian Terdakwa berinisiatif membuat Surat Nikah dengan cara mendatangi rumah Penghulu atas nama Sdr. Miharja Ahmad (Saksi-5) dan meminta Saksi-5 untuk dibuatkan Surat Keterangan Nikah sesuai Bukti Surat Keterangan Nikah Nomor 115/S.KN/III/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Saksi-2 selaku mempelai, Sdr. Miharja Ahmad (Saksi-5)

Hal 7 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Khoirul (Saksi-3) Wali selaku Wali serta Sdr. Ucok dan Sdr. Imam selaku para Saksi.

j. Bahwa Surat Keterangan Nikah yang dibuat Terdakwa di rumah Saksi-5 tersebut dipakai dan digunakan oleh Terdakwa untuk mengantisipasi dan juga sebagai pegangan Terdakwa jika suatu saat warga menanyakan tentang status hubungan Terdakwa dan Saksi-2 Terdakwa dapat menunjukkan Surat Nikah bahwa dirinya adalah suami istri padahal sebenarnya Terdakwa dan Saksi-2 belum nikah.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di rumah kontrakan beralamat di Kp. Kebayunan Rt. 02/Rw.19 Kel. Tapos Kota Depok, di rumah kontrakan Jl. Pulo Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, di rumah kontrakan Jl. Lame Rt.02/Rw.08 No.23 C Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan di rumah Sdri. Sumilah (orang tua Saksi-2) di Komplek Zeni TNI_AD No.14 Rt.02/Rw.07 Kel. Kampung Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya lulus pada tahun 2014 dilantik pangkat prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/WNS, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 dimutasikan ke Korem 121/ABW sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rismi Santana (Saksi-2) pada bulan Januari 2017 melalui Media Sosial Beetalk, kemudian dalam perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan komunikasi melalui chatting hingga Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa berstatus bujang begitu juga Terdakwa mengetahui Saksi-2 berstatus janda cerai mati memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Keysha Prasetyo.
- c. Bahwa pada saat Chatting Terdakwa meminta nomor telepon dan alamat rumah Saksi-2 dan meminta Saksi-2 untuk share alamat.
- d. Bahwa pada bulan Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 beralamat di Kp. Kebayunan Rt. 02/Rw.19 Kel. Tapos Kota Depok, kemudian saat bertemu Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol dan saling memperkenalkan diri, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak anak Saksi-2 untuk berenang di kolam Renang Citra Grand Cibubur.
- e. Bahwa selama masa perkenalan dalam setiap kesempatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan komunikasi melalui Chatting dan telepon hingga larut malam yang akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk menjalin hubungan pacaran.

Hal 8 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sejak menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2017 Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-2 di Kp. Kebayunan Rt. 02/Rw.19 Kel. Tapos Kota Depok.

g. Bahwa pada bulan Februari 2017 saat Terdakwa menginap di rumah Saksi-2 di Kp. Kebayunan Rt. 02/Rw.19 Kel. Tapos Kota Depok sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kondisi pintu rumah maupun jendela kaca/fentilasi ditutup akan tetapi tidak ada gorden sehingga jika ada orang sengaja mengintip dari samping atau dari belakang rumah akan dapat melihat karena tidak ada gorden dan hanya terhalang oleh jemuran.

h. Bahwa pada bulan Maret 2017 saat Terdakwa dan Saksi-2 sudah pindah kontrakan di Jl. Pulo Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat itu teman Terdakwa atas nama Sdr. Risiko sempat bermalam/menginap selama 5 (lima) hari di rumah kontrakan sehingga teman Terdakwa atas nama Sdr. Risiko mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-2 tidur dalam satu kamar.

i. Bahwa pada bulan Januari 2018 saat Terdakwa dan Saksi-2 sudah pindah kontrakan di Jl. Lame Rt.02/Rw.08 No.23 C Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat melakukan hubungan badan tersebut saudara sepupu Saksi-2 a.n. Kopda khoiril Sahyudi (Saksi-3) sedang menginap sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut akan diketahui Saksi-3 apabila sewaktu-waktu Saksi-3 bangun karena ruangnya hanya disekat dengan lemari plasti dan salon tape radio.

j. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa dan Saksi-2 pernah 2 (dua) kali menginap di rumah orang tua bernama Sdri. Sumilah (Saksi-1), saat berada di rumah Saksi-1, Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu mesra, berpegangan tangan sambil berbicara mesra Saksi-2 bersandar dipundak Terdakwa yang membuat Saksi-1 agak risih.

k. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-2, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 namun janji tersebut tinggal janji karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan Saksi-2 merasa dibohongi Terdakwa sehingga Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 263 ayat (2) Jo ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Wisma Artha Dinata, S.H. Mayor Chk NRP 2920081740972 dan Octorial Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 11110035451085 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 121/ABW Nomor: Sprin/763/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 dan surat kuasa dari Terdakwa bulan Desember 2018.

Hal 9 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa gugatan tersebut Tim Penasehat Hukum di dalam persidangan telah mengajukan eksepsi pada tanggal 30 September 2019 dan atas eksepsi tersebut telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer yang diajukan dipersidangan tanggal 8 Oktober 2019 selanjutnya Majelis Hakim atas eksepsi Tim Penasehat Hukum dan tanggapan Oditur Militer tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 14 oktober 2019 dengan Putusan Sela No. 209-K / PM II-08 / AD / IX / 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Mayor Chk Wisma Artha Dinata, S.H NRP. 2920081740972 dan Kapten Chk Octorial Marpaung, S.H NRP. 11110035451085 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. a. Menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa.
b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/58/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas yaitu: Umar Wijaya Pratu, NRP 31140174800492 dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Rismi Santana
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Setember 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Zeni JL Raya Bogor No 14 RT 02. RW 07 kel. Kampung Tengah Kec Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Februari 2017 melalui medsos Beetalk dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Status Saksi adalah janda beranak 1 (satu) berumur 5 (lima) tahun, Saksi ditinggal meninggal suaminya yang bernama Praka Heri Prasetyo sejak tanggal 27 Oktober 2016 dan Saksi mengetahui status Terdakwa adalah bujangan/belum menikah.
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Beetalk di handphone, selama kenalan melalui medsos Saksi menanyakan status Terdakwa dan Terdakwa mengaku masih bujangan, kemudian Saksi Upload foto meninggalnya suami Saksi melalui aplikasi Beetalk, kemudian Terdakwa menanyakan tentang foto tersebut dan Saksi menjelaskan bahwa foto tersebut adalah foto Almarhum suami Saksi, lalu Terdakwa meminta nomor handphone milik Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa chatting lalu Terdakwa minta share lokasi alamat rumah Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan alamat Kp Kebayunan RT

Hal 10 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



putusan.mahkamah.19.keptap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 209-K/PM II-08/AD/IX/2019
Penghulu Sdr. Miharja Ahmad yang beralamat di Kranggan Lembur Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan ditemani oleh Sdr. Odi Agam dengan menggunakan sepeda motornya sendiri.

13. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Miharja Ahmad, Terdakwa minta dibuatkan Surat Keterangan Nikah dan bertanya berapa harganya, kemudian Sdr. Miharja Ahmad selaku penghulu menyarankan agar Saksi dan Terdakwa langsung menikah saja, tetapi dijawab oleh Terdakwa tidak bersedia dengan alasan nanti saja menikahnya di rumah, kemudian Sdr. Miharja Ahmad menyarankan agar Surat Keterangan Nikah langsung didaftarkan saja namun Terdakwa kembali menolak tidak bersedia mendaftarkan Surat Keterangan Nikah tersebut.

14. Bahwa sebelum memberikan surat keterangan nikah Sdr. Miharja Ahmad berpesan kepada Terdakwa apabila dikemudian hari ada masalah mengenai Surat Keterangan Nikah tersebut dirinya jangan dilibatkan, lalu Sdr. Miharja Ahmad memberikan Surat Keterangan Nikah tersebut Nomor 115/SKN/III/2017 tanggal 08 Februari 2017 atas permintaan Terdakwa kepada Sdr. Miharja Ahmad.

15. Bahwa yang menandatangani Surat Keterangan Nikah tersebut di depan Sdr. Miharja Ahmad adalah Saksi dan Terdakwa, sedangkan untuk para Saksi Surat Keterangan Nikah yang menandatangani adalah Sdr Odi Agam dengan nama para Saksi dan wali yang diberikan oleh Saksi dan ditulis oleh Sdr Miharja.

16. Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapatkan surat keterangan nikah dengan tidak mengucapkan ijab kabul antara Saksi dan Terdakwa.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Miharja untuk mendapatkan Surat Keterangan Nikah karena Terdakwa yang memberikan secara langsung saat Terdakwa dan Sdr Miharja bersalaman.

18. Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Nikah, Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Odi Agam pergi meninggalkan rumah Sdr. Miharja Ahmad, lalu Saksi memberikan uang kepada Sdr. Odi Agam sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi di Sukatani Kota Depok, sesampainya di rumah di Sukatani Depok, Saksi menyiapkan pakaian yang akan dibawa pindah ke rumah kontrakan di Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

19. Bahwa setelah berada di rumah Saksi, Terdakwa ijin kepada Saksi untuk menukar sepeda motor dengan Mobil Toyota Vios warna Hitam (nopol tidak diingat), lebih kurang setengah jam kemudian Terdakwa kembali lagi menjemput Saksi di Sukatani Depok, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke rumah kontrakan di Jatisampurna Kota Bekasi

20. Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan kemudian Terdakwa menyerahkan foto copy Surat Keterangan Nikah kepada Sdr. Odah (orang kepercayaan pemilik rumah kontrakan) dan yang aslinya diberikan kepada Saksi kemudian tanpa lihat lagi langsung dimasukkan ke dalam dompet Saksi.

21. Bahwa pada hari itu Saksi dan Terdakwa langsung menempati rumah kontrakan tersebut dan pada malam harinya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri perbuatan tersebut berlanjut berulang-ulang selama Saksi mengontrak di rumah

Hal 12 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih kurang selama 6 (enam) bulan, setelah itu Terdakwa yang selama ini berada di Jakarta menjadi Tamudi Pejabat yang Saksi tidak kenal namanya kemudian dikembalikan ke Kesatuannya Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti di Kalimantan Barat.

22. Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk membuat surat keterangan nikah yang kaitan dengan persyaratan mengontrak rumah dan Terdakwa ingin hidup bersama dengan Saksi.

23. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Saksi di Jembatan Zeni di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur, kemudian menuju ke rumah Saksi di Kp. Kebayunan Sukatani Kota Depok dengan menumpang mobil Grab dan tinggal tinggal di rumah Saksi lebih kurang (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri. kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mengontrak rumah di luar

24. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 Saksi dan Terdakwa mengontrak di rumah kontrakan di Jl. Lame No. 23 C RT.02 RW.08 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, selama mengontrak di rumah tersebut lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan, Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama mengontrak di rumah tersebut Saksi

25. Bahwa Terdakwa sempat dua kali bermalam di rumah Sdri. Sumilah (Saksi-1/orang tua Saksi) di Komplek Zeni TNI AD Kp. Tengah No. 14 RT.02 RW.07 Kel. Kp. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur dan di rumah Saksi-1 tersebut Saksi dan Terdakwa sempat satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi dalam keadaan tidak ada pintu hanya di tutup dengan kain.

26. Bahwa pada pertengahan bulan April 2018 antara Saksi dan Terdakwa terjadi pertengkaran karena Saksi melihat di WhatsApp (WA) Terdakwa berencana akan menikahi perempuan lain di daerah Madura dan Terdakwa sudah menghubungi pihak keluarga perempuan atas kesediaan Terdakwa untuk menikahi perempuan tersebut, setelah Saksi mengetahui rencana tersebut, Saksi marah sehingga Saksi sempat menampar pipi Terdakwa sebanyak satu kali karena Saksi merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa yang telah berjanji akan menikahi Saksi namun ternyata Terdakwa akan menikahi perempuan lain.

27. Bahwa Saksi sudah banyak berkorban materi untuk kebutuhan Terdakwa dan sudah tinggal bersama dalam satu rumah selama setahun lebih, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar hubungan Saksi dengan Terdakwa diputuskan saja, Saksi tidak bersedia melanjutkan hubungan tersebut lalu Terdakwa berusaha menghubungi sepupu Saksi yaitu Kopda Khoerul Sahyudi (Saksi-2) untuk bisa di bantu menghubungi Saksi agar Saksi bersedia menjalin hubungan kembali dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan benar- benar menikahi Saksi dan akhirnya permasalahan selesai dan hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut kembali.

28. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 Terdakwa berangkat cuti lebaran pulang ke Madura dan selama di Madura Terdakwa jarang menghubungi Saksi sehingga Saksi merasa curiga bahwa Terdakwa benar-benar tetap kepada perempuan yang akan dinikahi Terdakwa sehingga Saksi kembali merasa kecewa.

29. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2018 Terdakwa kembali ke Jakarta selesai cuti lebaran dan pada tanggal 19 Juni 2018 Terdakwa datang

Hal 13 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kontrakan Saksi di Jl. Lame Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi menolak, namun karena Terdakwa memaksa, akhirnya Saksi menuruti kemauan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa mengambil pakaian dinas milik Terdakwa dari rumah kontrakan tersebut dan berencana akan mengontrak rumah bersama seniorinya ditempat lain membuat Saksi merasa dipermainkan dan ditipu oleh Terdakwa,

30. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 Saksi melapor ke Denpom Jaya/2 di Cijantung pada saat itu Terdakwa datang ke Denpom Jaya/2 dan berakhir damai sesuai Surat Perjanjian/Pernyataan yang Saksi tanda tangani selaku Pihak Ke-2 dan Terdakwa selaku Pihak Ke-1 tertanggal 20 Juni 2018 yang disaksikan Saksi--2 selaku saksi dari Pihak Ke-2 dan Sdri. Nurul selaku saksi dari pihak Ke-1, namun Sdri. Nurul menandatangani Surat Perjanjian/Pernyataan tersebut keesokan harinya di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur.

31. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sekembalinya dari Denpom Jaya/2, Saksi meminta ditemani oleh Saksi-2 untuk kembali ke rumah kontrakan di Jl. Lame Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna, tetapi sebelum sampai di rumah kontrakan, Saksi menjemput anaknya yang dititipkan di rumah teman Saksi (Ibu Rina) di Jl. Munjul Jakarta Timur.

32. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan Saksi-2 berangkat dari rumah Saksi-2 menuju rumah kontrakan Saksi dan sampai di rumah kontrakan sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-2 bermalam di kamar lantai dua.

33. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan lalu Terdakwa bermalam di rumah kontrakan Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa tidur bersama di lantai dua bersebelahan dengan tempat tidur Saksi-2, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali tepat di samping Saksi-2.

34. Bahwa yang apabila Saksi-2 terbangun akan langsung melihat Saksi dan Terdakwa berhubungan badan kerana hanya di sekat lemari plastik dan salon tape radio dan Saksi-2 akan merasakan jijik serta malu

35. Bahwa Sekira pukul 04.00 WIB Saksi membangunkan Saksi-2 untuk persiapan berangkat ke kantor namun Saksi-2 mengatakan masih ngantuk dan akhirnya sekira jam 04.30 WIB Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi untuk berangkat ke kantor. Sedangkan Saksi bersama Terdakwa dan anak Saksi masih tetap di rumah kontrakan Saksi.

36. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 Saksi melihat Terdakwa bersama perempuan sedang naik motor Yamaha MT250 di jalan Cibubur, lalu Saksi berusaha mengejar dan menghentikan Terdakwa untuk menanyakan siapa perempuan itu, akan tetapi Terdakwa menambah kecepatan kendaraannya dan melarikan diri.

37. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Saksi menemui Saksi-2 dan menceritakan tentang Saksi melihat Terdakwa dengan perempuan lain berboncengan, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2018 Saksi-2 menemui Sdri Sumilah dan menceritakan bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebenarnya belum menikah dan Surat Keterangan Nikah itu

Hal 14 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cerita tersebut akhirnya Sdri Sumilah marah dan merasa ditipu kemudian pada tanggal 1 September 2018 Saksi bersama dengan Sdri Sumilah dan Saksi—2 berangkat ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi untuk melaporkan permasalahan ini agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

38. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan pegang tangan dan ciuman di depan anak Saksi.

39. Bahwa selama berhubungan Saksi pernah mengalami hamil kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab belum siap mempunyai anak dari Saksi dan Terdakwa berjanji mau menikahi Saksi karena Terdakwa belum menikah dengan lalu Saksi meminum jus nanas muda namun tidak lama 2 (dua) minggu, Saksi mengalami keguguran.

40. Bahwa Saksi merasa telah dipermainkan oleh Terdakwa dengan janji akan dinikahi secara resmi namun Terdakwa tidak menepatinya sehingga sekarang Saksi sudah tidak suka dengan Terdakwa.

41. Bahwa selama Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan berdasarkan suka sama suka.

42. Bahwa Saksi hidup bersama dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

43. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dibanyak tempat antara lain : Hotel Cibubur Indah, rumah Saksi-2 beralamat di Kp. Kebayunan Rt. 02/Rw.19 Kel. Tapos Kota Depok, penginapan daerah Bekasi dan Cileungsi, Apartemen Kalibata, di rumah ibu Saksi Komplek Zeni, kontrakan di Jl. Pulo Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, kontrakan di Jl. Lame Rt.02/Rw.08 No.23 C Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, penginapan daerah Madura.

44. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri di penginapan, Hotel maupun Apartemen yang membayar sewa adalah Terdakwa.

45. Bahwa apabila Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah ibu Saksi komplek zenii keadaan kamar tidak memiliki pintu hanya ditutup oleh kain dan orang lain akan merasa jijik dan malu apabila mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal sebagai berikut :

1. Bahwa yang membayar penghulu adalah Terdakwa dan Saksi.
2. Pada saat Serda Khoirul Sahyudi menginap di Kontrakan Saksi dan Terdakwa Jl Lame, Terdakwa tidak melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa, karena ada Serda Khoirul Sahyudi senior dari Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2
Nama lengkap : Khoirul Sahyudi

Hal 15 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kopda, 31060511171185
Jabatan : Ba Kodam V/Brawijaya
Kesatuan : Kodam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 12 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asr. denpal B Cijantung Jl. Baret Biru 4 Rt. 05
Rw. 02 kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 yang dikenalkan oleh Sdri. Rismi Santana (Saksi-1) namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tahun 2017 pada saat Terdakwa masih berpangkat Prada sempat berkata kepada Saksi dan saat itu dihadapan Saksi-1 yang merupakan Saudara sepupu Saksi mengatakan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 pada saat berada di rumah Saksi-1 di Kp. Kebayunan Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok, sehingga selama ini Saksi dan keluarga berkeyakinan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah menikah serta Saksi juga diberitahu oleh Saksi-1 yang memegang ATM dan uang Terdakwa adalah Saksi-1 maka Saksi beranggapan sama seperti almarhum sumai Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 Saksi dihubungi oleh Saksi-1 untuk menemani Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 karena merasa dipermainkan, dibohongi dan di tipu oleh Terdakwa yang telah berjanji akan menikahi Saksi-1, namun ternyata Terdakwa diketahui memiliki perempuan lain dan akan menikahinya .
4. Bahwa pada saat laporan, Saksi-1 menunjukan Surat Keterangan Nikah kepada petugas Denpom Jaya/2 dan Saksi-1 ditanya oleh petugas Denpom Jaya/2 mengenai Surat Keterangan Nikah tersebut karena terdapat di catut nama dan tanda tangan Saksi-3 sebagai wali nikah atas Saksi-2, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menjadi wali nikah atas Saksi-1 dan Saksi-1 pun baru mengetahui adanya Surat Keterangan Nikah tersebut terdapat nama dan tanda tangan Saksi,.
5. Bahwa Saksi melihat sendiri Surat Keterangan Nikah yang ditunjukan oleh Penyidik Denpom Jaya/2 dan Surat Keterangan Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 yang ternyata belum menikah dan Surat Keterangan Nikah tersebut adalah palsu.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi, Saksi merasa marah karena tidak ada ijin dari Saksi.
7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Denpom Jaya/2 menjelaskan dan mengakui bahwa Surat Keterangan Nikah tersebut adalah palsu yang dibeli dari teman Terdakwa dan pengakuan tersebut dibenarkan oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa berjanji dihadapan petugas Denpom Jaya/2 bahwa akan menikahi Saksi-1 dan akhirnya permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah sesuai Surat Perjanjian/Pernyataan yang dibuat bersama tertanggal 20 Juni 2018 dan Saksi menandatangani sebagai Saksi-II.

Hal 16 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah pulang dari Denpom Jaya/2 Saksi diberitahu oleh Penyidik Denpom Jaya/2 apabila ada permasalahan lagi dengan Terdakwa agar dilaporkan ke Denpom Jaya/2-1 Bekasi.

9. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sekembalinya dari Denpom Jaya/2 Cijantung mendampingi Saksi-1, Saksi pulang ke rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Lame Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

10. Bahwa setelah berada di rumah kontrakan Saksi-1, Saksi-1 meminta kepada Saksi agar Saksi menginap di rumah Saksi-1 karena Saksi-1 takut apabila Terdakwa dan teman Terdakwa datang ke kontrakan mengancam keselamatan Saksi-1 mengingat Terdakwa telah dilaporkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

11. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah kontrakan tersebut, lalu bukakan pintu oleh Saksi-1. Pada saat Terdakwa datang Saksi terbangun, kemudian pada saat akan beranjak tidur Saksi sempat minta tolong kepada Saksi-1 dan Terdakwa agar besok dibangunkan jam 04.00 WIB,

12. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi-1 tetapi Saksi masih mengantuk dan akhirnya sekira pukul 04.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan selanjutnya saksi kembali ke rumah di Asrama Denpal B Cijantung Jakarta Timur untuk persiapan apel pagi di kantor, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama saksi-1.

13. Bahwa pada saat Saksi menginap di rumah kontrakan Saksi-1, Saksi tidur di kamar atas satu kamar dengan Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi tidur di lantai beralas karpet lantai, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 tidur disebelahnya di atas kasur kurang lebih berjarak dua meter dari tempat tidur Saksi, hanya disekat/dibatasi salon tape dan lemari plastik pendek

14. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi mendengar desahan napas seperti orang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selain itu Saksi mendengar suara gesekan kasur yang berulang-ulang tetapi Saksi tidak langsung melihatnya ke arah posisi tempat tidur Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi merasa malu dan jijik dalam keadaan seperti itu dan Saksi yakin bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

15. Bahwa jika malam itu Saksi langsung bangun berdiri atau duduk, maka Saksi bisa langsung melihat posisi tidur Terdakwa dengan Saksi-1, karena kamar tersebut hanya disekat/dibatasi dengan salon tape dan lemari plastik pendek dan keadaan kamar saat itu agak gelap lampu dimatikan tetapi Saksi masih bisa melihat disekitar ruangan karena adanya cahaya sinar TV yang masih menyala.

16. Bahwa selama menginap di rumah Saksi-1, Saksi tidak pernah melihat saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Hal 17 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama lengkap : Sumilah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 Februari 1953
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Zeni TNI AD Rt.002/Rw.007 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal derigan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 sejak menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rismi Santana (Saksi-1) anak Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, saat itu status Terdakwa adalah masih bujangan/belum menikah dan Status Saksi-1 adalah janda ditinggal mati beranak satu umur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering main ke rumah Saksi bersama anak Saksi-1 dan sudah pernah dua kali menginap di rumah Saksi-1 di Komplek Zeni TNI AD Kp. Tengah No. 14 RT.02 RW.07 Kel. Kp. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur yaitu sekira bulan Januari 2018 dan Februari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua dalam satu kamar bersama anak Saksi-1.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah Saksi dan tidur berdua dalam satu kamar bersama anak Saksi-1, saat itu keadaan ventilasi tertutup menggunakan jaring kawat nyamuk dan pintu kamar rumah dalam keadaan tertutup kemudian Saksi membangunkan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat kondisi Terdakwa mengenakan kaos dan celana pendek sebatas lutut, sedangkan Saksi-1 mengenakan daster milik Saksi.
5. Bahwa Saksi beberapa kali melihat di ruang tamu Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu mesra, seperti berpegangan tangan sambil berbicara mesra, Saksi-1 bersandaran di pundak Terdakwa, kemudian Terdakwa tiduran di paha Saksi-1 dan sebaliknya Saksi-1 tiduran di paha Terdakwa, hal tersebut Saksi lihat pada saat Terdakwa dan Sdri. Rismi Santana sedang berkunjung ke rumah Saksi-1 di Komplek Zeni TNI AD Kp. Tengah Kramatjati Jakarta Timur.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sudah menikah ataupun belum nikah dan Saksi pernah mendengar dri keponakan Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 sudah menikah.
7. Bahwa alasan Saksi mengijinkan Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah Saksi hingga tidur berdua dalam satu kamar, karena saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mengaku kepada Saksi sudah menikah.
8. Bahwa Saksi belum pernah melihat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri di rumah Saksi namun menurut Saksi, laki-laki dan perempuan dalam satu kamar pasti melakukan hubungan badan layak suami istri.

Hal 18 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak dibolehkan laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidur dalam satu kamar karena bertentangan dengan agama dan hukum.

10. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menunjukan Surat Nikah dengan Terdakwa kepada Saksi.

11. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu di ruang tamu yang merupakan ruang terbuka maka apabila Saksi atau pun orang lain yang melihat maka akan merasa malu, jijik dan marah.

12. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 belum menikah berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 karena Sdri. Rismi Santana telah ditipu oleh Terdakwa yang berjanji akan menikahinya namun sampai saat ini Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 dan bahkan Terdakwa telah mempunyai pacar lain, kemudian atas pengakuan Saksi-1 tersebut Saksi- merasa bahwa Terdakwa telah mempermainkan dan menipu anaknya kemudian Saksi melapor ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi agar perkaranya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Ahmad Imam syafei
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 27 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Kebayunan Tapos Kel. Tapos Rt. 02/Rw.19 Kec. Tapos Kota Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2018 datang ke rumah melihat istri melahirkan namun tidak ada hubungan keluarga atau family dan Saksi kenal dengan Sdri Risma Sentana (Saksi-1) karena Saksi-1 adalah sepupu Saksi.

2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Sdri Risma Sentana (Saksi-1) saling bercumbu atau berciuman.

3. Bahwa Saksi baru satu kali melihat Terdakwa dan Saksi-1 jalan bersama pada saat menengok istri Saksi-1 melahirkan di rumah Saksi yaitu Kp. Kebayunan Depok,

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi menggunakan kendaraan sepeda motor dan Saksi tidak melihat apakah Terdakwa dan Saksi-1 sempat saling bergandengan, berpegangan tangan atau tidak karena saat Terdakwa bersama Saksi-1 datang Saksi berada di dalam rumah.

5. Bahwa Saksi sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah karena Saksi-7 sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama dalam satu rumah di Kp. Kebayunan Tapos Depok berdekatan dengan rumah Saksi, namun Saksi belum tahu antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah menikah ataupun belum menikah.

Hal 19 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengerti dan tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Nikah Terdakwa dengan Saksi-1 dan dalam Surat Keterangan Nikah adalah bukan tanda tangan Saksi karena mengingat Saksi tidak pernah menanda tangani Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa dan Saksi-1.

7. Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan Surat Keterangan Nikah oleh Terdakwa maupun Saksi-1.

8. Bahwa menurut Saksi, apabila laki-laki dan perempuan dewasa yang tinggal satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

9. Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga Saksi, Saksi-1 pernah didatangi oleh masyarakat dan Ketua RW tentang keberadaan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-1 pada malam hari.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Odi Agam
Pekerjaan : Security
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 13 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pulo Rt.01 Rw.09 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 di Perumahan Citra Grand Cibubur pada saat Terdakwa membantu keamanan di Perumahan tersebut namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Rismi Santana (Saksi-1) sejak bulan Februari 2018 pada saat Saksi di ajak oleh Terdakwa pergi ke rumah Penghulu Bekasi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1.

3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah pacaran dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang bercumbu maupun berciuman.

4. Bahwa Terdakwa pernah menanyakan untuk dicarikan kontrakan kepada Saksi dan Saksi mengantarkan Terdakwa ke tempat kontrakan Sdri Odah di Kp Pulo RT 01 Rw 09 Kel Jatikarya Kec Jatisampurna Kota Bekasi.

5. Bahwa sebelum mengontrakan rumah tersebut pemilik kontrakan memberikan syarat apabila laki-laki dan perempuan harus ada surat nikah dan kalau masih sendiri hanya melampirkan KPT saja.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah ada yang bisa untuk membuatkan surat Keterangan Nikah dan Saksi menjawab bahwa Saksi kenal orang yang sering menikahkan.

Hal 20 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 Februari 2017 Saksi dan Terdakwa serta Saksi-1 janjian untuk ke rumah Penghulu di Bekasi yang bernama Sdr Jaja namun Saksi tidak tahu nama aslinya.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 meminta Saksi untuk mengantarkan ke Penghulu dengan maksud ingin meminta Surat Keterangan Nikah agar rencana mengontrak rumah di Kp. Pulo RT.01 RW.09 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi bisa diterima oleh pemilik kontrakan lalu Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut.

9. Bahwa pada saat berangkat ke rumah bapak Penghulu di Bekasi Saksi menggunkana sepeda motor Suzuki RK cool dan Terdakwa serta Saksi-1 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Trail Kawasaki KLX.

10. Bahwa pada saat meminta surat keterangan menikah Terdakwa tidak mengucapkan ijab kabul untuk menikah kepada Saksi-1, namun saat itu Bapak Penghulu awalnya menolak dan bapak Penghulu sempat menyarankan agar Terdakwa menikah saja dengan Saksi-1, tetapi Terdakwa mengatakan nanti saja di rumah menikahnya, kemudian Bapak Penghulu sempat mengatakan jangan melibatkan penghulu apabila dikemudian hari ada masalah dengan Surat Kerangan Nikah tersebut dan Terdakwa meyakinkan kepada Penghulu tidak akan ada masalah.

11. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-1 dan Penghulu menandatangani Surat Keterangan Nikah tersebut Saksi melihatnya secara langsung, tetapi tidak ada saksi yang menandatangani Surat Keterangan Nikah tersebut.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum menikah dengan Saksi-1 karena pada saat datang ke rumah Bapak Penghulu Terdakwa dan Saksi-1 tidak mengucapkan ijab kabul dan hanya minta Surat Keterangan Nikah saja.

13. Bahwa menurut Saksi Surat Keterangan Nikah tersebut adalah palsu dan hanya digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sebagai persyaratan untuk mengintrak rumah.

14. Bahwa Saksi mengantar Terdakwa dan Saksi-1 ke Penghulu tidak pernah mendapatkan upah apapun dari Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi tidak tahu Terdakwa memberikan uang atau tidak ke Bapak Penghulu.

15. Bahwa Saksi mengetahui bapak penghulu hanya bisa menikahkan dan mengeluarkan Surat Keterangan Nikah tetapi Surat Keterangan Nikah tersebut bukan berasal dari KUA sebagai lembaga Negara yang mengeluarkan Akta Nikah dan Saksi tidak tahu pekerjaan Penghulu yang sebenarnya tersebut

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Sdr Miharja Ahmad dan Sdri Odah telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tidak hadir dipersidangan dan dalam sidang Oditur Militer menyampaikan atas nama Sdr Miharja Ahmad sudah tidak berada di alamat yang ada dalam BAP POM dan Sdri Odah dengan alasan Suami dari Sdri Odah sedang sakit dan berada di kampung halaman Sdr Odah.

Hal 21 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-6

Nama lengkap : Miharja Ahmad
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 17 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kranggan Lembur Rt.01 Rw.06 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Rismi Santana (Saksi-1), Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 melalui Sdr. Odi Agam (Saksi-5) Security Perumahan Citra Grand Cibubur yang membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah Saksi dengan maksud ingin meminta Surat Keterangan Nikah untuk keperluan di warga agar Terdakwa dengan Saksi-1 bisa tinggal bersama di rumah kontrakan di tempat Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal.

2. Bahwa Saksi berprofesi sebagai Penghulu di wilayah Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, tetapi saya tidak memiliki surat tugas sebagai penghulu karena Saksi dipercaya diangkat oleh warga setempat sebagai Amil atau Penghulu

3. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2017 Saksi tidak pernah menikahkan seorang anggota TNI AD a.n. Terdakwa dengan Saksi-2, tetapi sekira tanggal 12 Maret 2017 Saksi pernah memberikan Surat Keterangan Nikah kepada Terdakwa, namun atas permintaan Terdakwa, tanggal pada surat tersebut dibuat tanggal 08 Februari 2017, dan surat Keterangan Nikah tersebut Saksi berikan di rumah Saksi di Kranggan Lembur RT.01 RW.06 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

4. Bahwa Pada saat Saksi memberikan Surat Keterangan Nikah kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa tidak pernah menikah dengan Saksi-1.

Hal 22 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alasan Saksi bisa menerbitkan Surat Keterangan Nikah tersebut karena profesi Saksi adalah sebagai Amil atau Penghulu, kemudian alasan Saksi bersedia memberikan Surat Keterangan Nikah tersebut kepada Terdakwa dan pasangannya Saksi-1 karena Terdakwa memohon kesediaan Saksi agar bisa menerbitkan Surat Keterangan Nikah agar mereka berdua bisa tinggal bersama di rumah kontrakan tempat mereka tinggal, kemudian selain itu yang paling mendasar Saksi bersedia memberikan Surat Keterangan Nikah tersebut karena sering terjadi pengrebeakan dan dihakimi oleh warga terhadap pasangan laki-laki dan perempuan tersebut apabila tidak memiliki Surat Keterangan Menikah

6. Bahwa sebelum Saksi menerbitkan Surat Keterangan Nikah untuk Terdakwa dan Saksi-1, saat itu Saksi sempat menyarankan kepada Terdakwa dan Saksi-1 agar sekalian menikah saja, tetapi Terdakwa belum bersedia dan berjanji nanti menikahnya di rumah saja, Kemudian Saksi memberikan Surat Keterangan Nikah tersebut kepada Terdakwa dan Saksi berpesan apabila dikemudian hari terjadi masalah dengan Surat Keterangan Nikah tersebut dikarenakan yang bersangkutan belum menikah dan Saksi mengatakan jangan melibatkan Saksi.

7. Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan pasangannya Saksi-1 tidak pernah datang lagi kepada Saksi untuk minta di nikahkan sehingga Saksi tidak mengetahui apakah mereka berdua telah menikah atau belum

8. Bahwa Surat Keterangan Nikah yang Saksi terbitkan dan Saksi berikan kepada Terdakwa dan pasangannya yaitu Saksi-1, kemudian surat tersebut tidak sah karena itu hanya buatan Saksi saja tidak diakui oleh pihak Kantor Urusan Agama.

9. Bahwa Selama ini Saksi baru satu kali menerbitkan Surat Keterangan Nikah seperti itu dan itupun karena dimintai tolong oleh Terdakwa agar dipercaya di warga bahwa dirinya telah menikah dengan Saksi-1.

10. Bahwa Saksi sering menikah pasangan laki-laki dan perempuan tetapi tidak pernah memberikan Surat Keterangan Nikah seperti itu kepada kedua pasangan yang telah menikah, adapun bagi kedua pasangan yang telah menikah Saksi mengurus Buku Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7

Nama lengkap : Odah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 10 Mei 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pulo Rt.01 Rw.06 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 23 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saya tidak ada hubungan keluarga/family dengannya namun Saksi kenal dengan Sdri. Rismi Santana (Saksi-1) pada bulan Maret 2017 sejak mengontrak di rumah kontrakan bersama suaminya yang Saksi jaga di Kp. Pulo RT.01 RW.09 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi-1 menikah, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah karena pada saat mengontrak suami dari Saksi-1 memberikan Surat Keterangan Nikah kepada Saksi sebagai penjaga rumah kontrakan.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka berdua bercumbu atau berciuman tetapi yang Saksi ketahui bahwa mereka tinggal kontrakan tersebut bersama anaknya yang masih merumur kurang lebih enam tahun.

4. Bahwa Surat Keterangan Nikah yang ditunjukkan kepada Saksi pada saat Saksi-1 dan suaminya akan mengontrak rumah dan bahkan Saksi menyimpan photo copy Surat Keterangan Nikah tersebut

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak di rumah kontrakan yang Saksi jaga lebih kurang selama enam bulan dan biasanya Terdakwa kalau keluar masuk rumah kontrakan mengenakan celana loreng kaos preman.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Umar Wijaya masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan, setelah selesai di tugaskan di Yonif 643/WNS kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 di pindah tugaskan ke Korem 121/ABW hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140174800492.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa belum pernah diberikan Hukuman disiplin oleh satuannya serta Terdakwa tidak pernah dipidana.

3. Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Rismi Santana (Saksi-1) melalui Medsos dan Terdakwa tidak ada perantara bertemu dengan Saksi-1, antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada saat berkenalan Terdakwa belum mengetahui Status Saksi-1, setelah ketemu pada bulan pebruari 2017 Saksi-1 rnenceritakan Saksi-1 sudah pernah menikah tetapi suaminya meninggal karena sakit, dan sudah punya anak satu perempuan bernama Kesya umur 4 (empat) tahun, kemudian Terdakwa menjalin hubungan khusus dengan Saksi-1 dalam hubungan pacaran

5. Bahwa setelah berkenalan dengan Saksi-1 melalui Medsos dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017 Terdakwa hanya berkomunikasi di medsos.

Hal 24 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Kebayunan RT.02 RW. 19 Kel Tapos Kota Depok, dengan niat Terdakwa ingin mengenalkan diri dengan Saksi-1 dan orang tua Saksi-1, namun orang tua Saksi-1 tidak berada di rumah Saksi-1.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menemui orang tua Saksi-1 di rumahnya di Komplek Pasar induk Kramatjati Jakarta Timur akan tetapi Terdakwa hanya memperkenalkan diri kepada Sdri. Sumilah (Saksi-3) karena orang tua lelaki Saksi-1 bernama Tebe Atmajaya yang terbaring dalam keadaan sakit, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 pulang ke Kebayunan RT.02 RW.19 Kel Tapos Kota Depok, setelah sampai kemudian Terdakwa pulang ke perumahan Citra Grand Cibubur dan besoknya Terdakwa kembali lagi ke Kebayunan RT.02 RW.19 Kel Tapos Kota Depok menemui Saksi-1.

8. Bahwa sebelum dekat dengan Saksi-1, Terdakwa mendekati anak Saksi-1 bernama Kesya dengan cara mengajak berenang di Citra Grand selama seminggu lalu akhirnya Terdakwa dan anak Saksi-1 menjadi lebih dekat akhirnya Terdakwa tidak boleh pulang dan menginap di Kebayunan RT.02 RW.19 Kel Tapos Kota Depok.

9. Bahwa Terdakwa pernah diberhentikan pada saat akan ke rumah Saksi-1 oleh warga di depan rumah Saksi-1 sekira pukul 01.00 WIB agar tidak masuk ke rumah Saksi dengan alasan karena sudah larut malam, kemudian Saksi-1 dibangunkan oleh Ketua RW. 19 a.n. Pak Nata dan ditanyakan apakah Terdakwa adalah tamu Saksi-1, lalu Saksi-1 mengaku bahwa Terdakwa adalah saudara Saksi-1, tetapi malam itu Terdakwa tetap di larang oleh warga sehingga tidak bisa menginap di rumah Saksi-1.

10. Bahwa setelah itu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama dengan mengontrak di tempat lain dan awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa pasti ditanya identitas/surat nikah, kemudian Saksi-1 menyarankan membuat surat keterangan nikah, lalu Terdakwa bersama Saksi-1 mencari tahu kepada security Citra Grand dan bertemu dengan Sdr. Odi Agam (Saksi-5) dengan menceritakan maksud ingin tinggal bersama di tempat kontrakan dekat Saksi-5 akan tetapi tidak ada surat keterangan nikah sebagai persyaratan untuk mengontrak di Kp Pulo Kelurahan Jatikarya Kec Jatisampurna Kota Bekasi.

11. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017 Terdakwa dan Saksi-1 diantar Saksi-5 ke penghulu Sdr. Miharja Ahmad (Saksi-6) untuk membuat surat keterangan nikah dengan biaya sebesar Rp. 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan supaya bisa ngontrak bersama Saksi-1, setelah mendapat surat keterangan nikah.

12. Bahwa sejak bulan April 2017 sampai bulan Agustus 2017 Terdakwa bersama Saksi-1 mengontrak rumah di Kp. Pulo Kelurahan Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi,

13. Bahwa yang menandatangani Surat Keterangan Nikah adalah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 sedangkan yang menandatangani Saksi dan nama Saksi pada Surat Keterangan Nikah adalah Saksi-1 sendiri.

14. Bahwa yang memberikan Surat Keterangan Nikah di rumah kontrakan Kp Pulo Kelurahan Jatikarya Kec Jatisampurna Kota Bekasi adalah Saksi-1 dan yang memberikan Surat Keterangan Nikah Jl. Lame RT.02 RW.08 No.23 C Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi adalah Terdakwa.

Hal 25 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi-6 agar Surat Keterangan Nikah dibuat tanggal mundur menjadi tanggal 8 Februari 2018 supaya tidak ketahuan kalau surat itu baru dibuat.

16. Bahwa Surat Keterangan Nikah Nomor : 115/SKN/III/2017 tanggal 08 Februari 2017 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 dan tanpa didahului dengan Ijab Qobul oleh Terdakwa dan Saksi-1.

17. Bahwa Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 20 Juni 2018 yang membuat dan menuliskan kata-kata sebagai suami, sementara Terdakwa dengan Saksi-1 sebenarnya belum menikah. karena sudah membuat surat ketengan nikah. Dibuat oleh penghulu Saksi-6 di daerah Kranggan Lembur Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

18. Bahwa Surat Keterangan Nikah dibuat oleh Saksi-6 atas permohonan dari Terdakwa dan Saksi-1 yang isi tidak benar dan digunakan untuk persyaratan Terdakwa dan Saksi-1 hidup bersama dengan mengontrak rumah di Kp Pulo Kelurahan Jatikarya Kec Jatisampurna Kota Bekasi dan Jl. Lame RT.02 RW.08 No.23 C Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi.

19. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di tiga tempat antara lain :

- a. di Kebayunan Rt 02/Rw 19, Kel. tapos Kota Depok
- b. di Kp Pulo Kelurahan Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi
- c. di Jln Lame Rt02 Rw 08 No 23C Kel/ Jatikarya Kec Jatisampurna kota Bekasi.

20. Bahwa selama hubungan dengan anak Saksi-1 dan Saksi-1 menjadi dekat Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi-1 dan saat menginap yang ke 3 (tiga) kalinya dan Pertama kali Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan /hubungan badan layaknya suami istri di Kebayunan Rt 02/Rw 19, Kel. tapos Kota Depok, yang awalnya Terdakwa buka kaos, tetapi masih pakai celana pendek, sedangkan Saksi-1 memakai baju tidur, Terdakwa bercumbu dulu, dan akhirnya saya berdua membuka baju masing- masing selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri.

21. Bahwa selama Terdakwa bersama Saksi-1 mengontrak rumah di Kp. Pulo Kelurahan Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi pada bulan April 2017 sampai bulan Agustus 2017 dan melakukan hubungan layaknya suami istri lebih kurang 10 (sepuluh) kali, lalu Terdakwa kembali ke Kalimantan karena pergantian Danrem 121/ABW dan pada bulan Desember 2017 Terdakwa kembali ke Jakarta untuk melayani Danrem 121/ABW yang baru pada saat ada acara di Jakarta dan Terdakwa mengantar putri Danrem 121/ABW kuliah di Universitas Indonesia (UI).

22. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 beserta anak Saksi-1 mengontrak rumah di Jl. Lame RT.02 RW.08 No.23 C Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi

23. Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa ribut dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak satu rumah lagi, lalu 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung dan malam itu juga Terdakwa di telepon oleh petugas Denpom Jaya/2 Cijantung untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi-1

Hal 26 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disaksikan oleh Kopda Khoerul Sahyudi (Saksi-2) dari Denpal Cijantung dan pada saat berada di Denpom Jaya/2, Terdakwa dan Saksi-1 membuat pernyataan damai dan tidak melakukan kesalahan kembali.

24. Bahwa Setelah itu dari Denpom Jaya/2 Terdakwa pulang ke kediaman di KPAD Cijantung 2, sedangkan Saksi-1 pulang ke Kontrakan di Jl. Lame RT.02 RW.08 No.23 C Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi di antar oleh Saksi-2. Beselang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 dan Saksi-1 untuk menanyakan sudah sampai di kontrakan apa belum.

25. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-2 dan Saksi-1 sudah sampai di kontrakan, lalu setelah berada di kontrakan Saksi-1 Terdakwa menegur Saksi-1 karena berpakaian daster, supaya mengganti pakaiannya karena malu ada Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol sampai pukul 02.30 WIB, sementara Saksi-2 semenjak Terdakwa datang sudah tidur di depan TV jarak antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidur hanya terhalang lemari plastik dan meja TV kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat ke kantor masing-masing.

26. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan menginap di kontrakkannya di Jl. Lame RT.02 RW.08 no.23 C Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi lalu Terdakwa pulang, pada saat di perjalanan pulang Terdakwa ketemu teman perempuan bernama Sdri. Lita dan membonceng Sdri. Lita untuk ikut ke jalan Raya Bogor hingga sampai di lapangan tembak Cibubur, dari belakang Terdakwa mendengar Saksi-1 berteriak memaki-maki dan marah-marah, akhirnya Terdakwa mempercepat laju motor karena kalau berhenti Terdakwa malu ribut di jalan di lihat banyak orang setelah kejadian tersebut 5 (lima) hari kemudian Terdakwa mengambil baju di kontrakan Saksi-1 di Jl. Lame RT.02 RW.08 no.23 C Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi

27. Bahwa pada saat itu Saksi-1 masih marah kepada Terdakwa sampai Terdakwa di dorong ke pintu, tetapi Terdakwa tidak membalas dan segera meninggalkan Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak ketemu lagi dan tidak komunikasi sampai sekarang.

28. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sudah lebih kurang lebih 15 (lima belas) kali melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dengan tempat berbeda-beda yaitu di rumah Saksi-1 di Kebayunan RT.02 RW. 19 Kel. Tapos Kota Depok, di kontrakan di Kp. Pulo Kelurahan Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan terakhir melakukan persetubuhan layaknya suami isteri pada bulan April 2018 di kontrakan Jl. Lame RT.02 RW.08 no.23 C Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna kota Bekasi dan persetubuhan layaknya suami isteri antara Terdakwa dan Saksi-1 di lakukan atas dasar suka sama suka.

29. Bahwa alasan Terdakwa hingga melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena Terdakwa serius akan menikahi Saksi-1.

30. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menempati rumah kontrakan di Jl. Lame No 23 RT.02 RW.08 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, Saksi-2 saudara sepupu Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama karena tempat tidurnya sama-sama di lantai dua yaitu satu ruangan dengan Terdakwa dan Saksi-1 hanya disekat dengan lemari plastik dan meja salon radio tape.

Hal 27 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan /hubungan badan layaknya suami istri didahului dengan bercumbu, berciuman, kemudian membuka baju masing-masing setelah telanjang Terdakwa bercumbu lagi, kemudian kemaluan Terdakwa di pegang oleh Saksi-1 di arahkan ke vaginanya, posisi Terdakwa di bawah sementara Saksi-1 di atas dengan tujuan supaya Saksi-1 bisa Orgasme duluan.

32. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1 dan sering melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri Saksi-1 tidak pernah hamil karena setiap selesai hubungan sperma Terdakwa di keluarkan di luar vagina Saksi-1.

33. Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa belum pernah dengar kalau Saksi-1 sedang hamil, Terdakwa beralasan belum siap untuk menikah karena sifat dan sikap Saksi-1 tidak bisa menghargain Terdakwa, dari segi bahasa dan tingkah lakunya.

34. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdri. Rismi menggugurkan kandungannya yang masih berumur kurang lebih satu bulan setengah dengan cara minum juss nanas muda hingga akhirnya keguguran, Sdri Rismi Santana tidak pernah cerita tentang kehamilannya kepada Terdakwa.

35. Bahwa Terdakwa pernah satu kali bermalam di rumah orang tua Saksi-1 a.n Saksi-3 di Komplek Zeni TNI AD Kp. Tengah No. 14 RT.02 RW.07 Kel. Kp. Tengah Kec. Kramat jati Jakarta Timur pada saat 40 (empat puluh) hari orang tua laki Saksi-1 meninggal dunia dan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan /hubungan badan layaknya suami istri.

36. Bahwa Saksi-3 mengizinkan dan mengetahui Terdakwa tidur berdua dengan Saksi-1 dalam satu kamar di rumahnya karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 mengaku sudah menikah.

37. Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 yang memberitahu adalah Saksi-1 waktu orang tuanya Saksi-1 main ke rumah Saksi-1 Kp. Kebayunan RT.02 RW.19 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok.

38. Bahwa pada saat Terdakwa menginap/tinggal di rumah Sdri. Sumilah di Komplek Zeni TNI AD Kp. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur, tidak benar Saksi-1 pernah tiduran di pahanya Terdakwa, begitu juga sebaliknya, Terdakwa hanya minta kepada Saksi-1 ngerokin badan Terdakwa karena masuk angin.

39. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah No. 115/SKN/III/2017 tanggal 08 Februari 2018 a.n. Pratu Umar Wijaya dan Sdri. Rismi Santana.

2. 1 (satu) lembar Foto Pratu Umar Wijaya sedang berpelukan dengan Sdri. Rismi Santana pada bulan Oktober 2017 di rumah Sdri. Rismi Santana di Kp Kebayunan Kel Tapos Depok.

Hal 28 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat oleh Pratu Umar Wijaya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah No. 115/SKN/III/2017 tanggal 08 Februari 2018 a.n. Pratu Umar Wijaya dan Sdri. Rismi Santana.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Nikah yang di buat oleh Sdr. Miharja Ahmad atas permintaan Pratu Umar Wijaya , dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Foto Pratu Umar Wijaya sedang berpelukan dengan Sdri. Rismi Santana pada bulan Oktober 2017 di rumah Sdri. Rismi Santana di Kp Kebayuanan Kel Tapos Depok.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa foto Terdakwa dan Sdri Rismi Santana yang diambil oleh penyidik Denpom Jaya/2 dari Handphone milik Sdri Rismi Santana, dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat oleh Pratu Umar Wijaya.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti Surat Perjanjian yang dibuat Terdakwa dengan Sdri Rismi Santana, dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa jika berkaitan dengan perkaranya dan dapat dijadikan suatu petunjuk serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdri Rismi Santana (Saksi-1) dan Serda Khoirul Sahyudi (Saksi-2) sebagai berikut :

1. Bahwa yang membayar penghulu adalah Terdakwa dan Sdri Rismi Santana (Saksi-1) saat membuat Surat Keterangan Nikah.

Hal 29 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap sangkalan tersebut yang memberikan uang adalah Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa menyangkal adalah sah-sah saja karena sebagian dari pembelaan, tetapi keterangan Saksi-1 yang menerangkan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Saksi-1 tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Miharja untuk mendapatkan Surat Keterangan Nikah karena Terdakwa yang memberikan secara langsung saat Terdakwa dan Sdr Miharja bersalaman dan pada keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa untuk membuat surat keterangan nikah dengan biaya sebesar Rp. 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan yang disampaikan Terdakwa di persidangan adalah dalam rangka pembelaan dirinya namun demikian sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan tidak adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan/keterangan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya harus dikesampingkan dan Majelis Hakim meyakini keterangan Saksi yang disangkal oleh Terdakwa hanya sebagian saja yang terungkap sehingga yang sebenarnya dan menjadi dasar fakta dalam perkara Terdakwa ini.

2. Pada saat Serda Khoirul Sahyudi (Saksi-2) menginap di Kontrakan Saksi-1 dan Terdakwa Jl Lame, Terdakwa tidak melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa, karena ada Serda Khoirul Sahyudi senior dari Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan tersebut yang mengatakan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-1 saat berada di rumah kontrakan Jl. Lame Kel Jatikarya Kec Jatisampurna Kota Bekasi ketika Saksi-2 menginap di rumah tersebut tentunya Majelis Hakim tidak semata-mata menyakini sangkalan Terdakwa tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan yang disampaikan Terdakwa di persidangan adalah dalam rangka pembelaan dirinya namun demikian sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan tidak adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan/keterangan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya tidak diterima dan harus dikesampingkan dan Majelis Hakim meyakini keterangan Saksi yang disangkal oleh Terdakwa hanya sebagian saja yang terungkap sehingga yang sebenarnya dan menjadi dasar fakta dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan , setelah selesai di tugaskan di Yonif 643/WNS kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 di pindah tugaskan ke Korem 121/ABW hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140174800492.

Hal 30 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2017 Sdri. Rismi Santana (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Beetalk di handphone, selama kenalan melalui medsos Saksi-1 menanyakan status Terdakwa dan Terdakwa mengaku masih bujangan, kemudian Saksi Upload foto meninggalnya suami Saksi-1 melalui aplikasi Beetalk, kemudian Terdakwa menanyakan tentang foto tersebut dan Saksi-1 menjelaskan bahwa foto tersebut adalah foto Almarhum suami Saksi-1, lalu Terdakwa meminta nomor handphone milik Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Terdakwa chatting lalu Terdakwa minta share lokasi alamat rumah Saksi-1.

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan alamat Kp Kebayunan RT 02 RW 19 Kel Tapos Kec Tapos Kota Depok dengan menggunakan pakaian preman kaos warna abu-abu bercelana pendek menggunakan kendaraan mobil Toyota Vios warna hitam (nopol tidak ingat), kemudian bertemu Terdakwa dan Saksi-1 lalu mengobrol dengan saling memperkenalkan diri.

4. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak anak Saksi-1 yang berumur 3,8 tahun an. Keysha Prasetio untuk berenang di Kolam Citra Grand Cibubur Bekasi dan Saksi-1 ikut mendampingi, setelah mengantar anak berenang, lalu pulang ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1, kemudian pada malam harinya Saksi-1 dan Terdakwa chatting sampai sekira pukul 04.00 WIB.

5. Bahwa benar pertama kali melakukan hubungan badan Saksi-1 dengan Terdakwa di Hotel Cibubur Indah, saat Saksi-1 diajak pergi jalan-jalan oleh Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB, karena pulang sudah larut malam Terdakwa mengajak ke Hotel Cibubur Indah yang memesan kamar dan yang membayar sewa kamar Hotel adalah Terdakwa.

6. Bahwa benar saat di dalam Kamar Hotel Cibubur Indah, Saksi-1 dan Terdakwa hanya ngobrol saja, setelah ngobrol Saksi-1 tidur di kasur dan Terdakwa tidur di sofa, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 langsung menarik celana Saksi-1 dan Saksi-1 berontak, oleh karena tenaga Terdakwa lebih besar dari Saksi-1 pasrah dan mau melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira masih pada bulan Februari 2017 Terdakwa menginap pertama kali di rumah Saksi-1 karena sudah dekat dengan Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak membolehkan Terdakwa pulang, lalu sekira pukul 02.00 WIB saat anak Saksi-1 sudah tidur Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali setelah itu pada pagi hari Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1, Kemudian masih pada bulan Februari 2017 Terdakwa menginap kembali di rumah Saksi-1 dan sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali. Setelah itu pada pagi harinya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

8. Bahwa benar masih dalam bulan Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa jalan menuju rumah Saksi-1, Terdakwa pernah di hadang di jalan oleh warga di depan rumah Saksi-1 untuk tidak masuk ke rumah Saksi-1 dengan alasan karena sudah larut malam, kemudian Saksi-1 dibangunkan oleh Ketua RW. 19 a.n. Pak Nata dan ditanyakan apakah Terdakwa adalah tamu Saksi-1, lalu Saksi-1 mengaku bahwa Terdakwa adalah saudara Saksi-1, tetapi

Hal 31 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap di larang oleh warga sehingga tidak bisa menginap di rumah Saksi-1.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa ditegur oleh Ketua RW, Terdakwa masih sering datang ke rumah Saksi-1 setiap siang hari, karena Terdakwa malu terhadap warga tersebut maka Terdakwa tidak datang lagi pada malam hari.

10. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan mengajak Saksi-1 keluar untuk mencari rumah kontrakan dan mendapat rumah kontrakan di Jl. Pulo Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, yang mencarikan rumah kontrakan Sdr. Odi Agam (Saksi-5) seorang anggota Security (teman dari Terdakwa) dengan persyaratan harus ada surat nikah atau keterangan nikah permintaan dari pemilik kontrakan atau yang menjaga rumah Sdri Odah (Saksi-7).

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 apakah ada yang bisa untuk membuat Surat Keterangan Nikah dan Saksi-5 menjawab Saksi-5 kenal dengan orang yang sering menikahkan yaitu Sdr Miharja Ahmad (Saksi-6).

12. Bahwa benar pada 8 Februari 2017 Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX Trail berangkat ke rumah Penghulu Saksi-6 yang beralamat di Kranggan Lembur Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan ditemani oleh Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motornya sendiri.

13. Bahwa benar setelah sampai dan bertemu dengan Saksi-6, Terdakwa minta dibuatkan Surat Keterangan Nikah dan bertanya berapa harganya, kemudian Saksi-6 selaku penghulu menyarankan agar Saksi-1 dan Terdakwa langsung menikah saja, tetapi dijawab oleh Terdakwa tidak bersedia dengan alasan nanti saja menikahnya di rumah, kemudian Saksi-6 menyarankan agar Surat Keterangan Nikah langsung didaftarkan ke KUA, namun Terdakwa kembali menolak tidak bersedia mendaftarkan Surat Keterangan Nikah tersebut.

14. Bahwa benar sebelum memberikan surat keterangan nikah Saksi-6 berpesan kepada Terdakwa apabila dikemudian hari ada masalah mengenai Surat Keterangan Nikah tersebut dirinya jangan dilibatkan, lalu Saksi-6 memberikan Surat Keterangan Nikah tersebut Nomor 115/SKN/III/2017 tanggal 08 Februari 2017 atas permintaan Terdakwa kepada Saksi-6.

15. Bahwa benar yang menandatangani Surat Keterangan Nikah tersebut di depan Saksi-6 adalah Saksi dan-1 Terdakwa, sedangkan untuk para Saksi Surat Keterangan Nikah yang menandatangani adalah Saksi-1 dengan nama para Saksi dan wali Surat Keterangan Nikah yang diberikan oleh Saksi-1 dan ditulis oleh Saksi-6.

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan surat keterangan nikah dengan tidak mengucapkan ijab kabul antara Saksi-1 dan Terdakwa.

17. Bahwa benar Surat Keterangan Nikah yang diterbitkan oleh Saksi-6 dan diberikan Saksi-6 kepada Terdakwa serta pasangan Saksi-1 merupakan Surat Keterangan Nikah tidak sah karena hanya buatan Saksi-6 saja dan tidak diakui oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 32 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan Surat Keterangan Nikah dan Terdakwa yang memberikan secara langsung saat Terdakwa dan Saksi-6 bersalaman.

19. Bahwa benar Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 20 Juni 2018 yang membuat dan menuliskan kata-kata sebagai suami, sementara Terdakwa dengan Saksi-1 sebenarnya belum menikah. karena sudah membuat surat ketengan nikah. Dibuat oleh penghulu Saksi-6 di daerah Kranggan Lembur Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

20. Bahwa benar Surat Keterangan Nikah dibuat oleh Saksi-6 atas permohonan dari Terdakwa dan Saksi-1 yang isi tidak benar dan digunakan untuk persyaratan Terdakwa dan Saksi-1 hidup bersama dengan mengontrak rumah di Kp Pulo Kelurahan Jatikarya Kec Jatisampurna Kota Bekasi dan Jl. Lame RT.02 RW.08 No.23 C Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi.

21. Bahwa benar setelah mendapatkan Surat Keterangan Nikah, Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-5 pergi meninggalkan rumah Saksi-6, lalu Saksi-1 memberikan uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-1 di Sukatani Kota Depok,

22. Bahwa benar setelah datang di rumah di Sukatani Depok, Saksi-1 menyiapkan pakaian yang akan dibawa pindah ke rumah kontrakan di Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, lalu Terdakwa ijin kepada Saksi-1 untuk menukar sepeda motor dengan Mobil Toyota Vios warna Hitam (nopol tidak diingat), lebih kurang setengah jam kemudian Terdakwa kembali lagi menjemput Saksi-1 di Sukatani Depok, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa beserta anak Saksi-1 berangkat ke rumah kontrakan di Jatisampurna Kota Bekasi

23. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan yang dijaga oleh Saksi-7, lalu Terdakwa menyerahkan foto copy Surat Keterangan Nikah kepada Saksi-7 dan yang aslinya diberikan kepada Saksi-1 kemudian tanpa lihat lagi langsung dimasukkan ke dalam dompet Saksi-1.

24. Bahwa benar sejak hari itu Saksi-1 dan Terdakwa beserta anak Saksi-1 langsung menempati rumah kontrakan tersebut dan pada malam harinya Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri perbuatan tersebut berlanjut berulang-ulang selama Saksi-1 mengontrak di rumah kontrakan tersebut lebih kurang selama 6 (enam) bulan.

25. Bahwa benar Terdakwa yang mempunyai ide untuk membuat surat keterangan nikah yang kaitan dengan persyaratan mengontrak rumah dan Terdakwa ingin hidup bersama dengan Saksi-1.

26. Bahwa benar Terdakwa selama berada di Jakarta adalah Tamudi Pejabat yang Saksi-1 tidak kenal namanya kemudian dikembalikan ke Kesatuannya Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti di Kalimantan Barat.

27. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Terdakwa kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Saksi-1 di Jembatan Zeni di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur, lalu menuju ke rumah Saksi-1 di Kp. Kebayunan Sukatani Kota Depok dengan menumpang mobil Grab dan tinggal tinggal di rumah Saksi-1 lebih kurang (dua) bulan dan sering

Hal 33 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan hubungan badan layaknya suami istri. kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mengontrak rumah di luar.

28. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sering main ke rumah Sdri Sumilah (Saksi-3/orang tua Saksi-1) bersama anak Saksi-1 dan sudah pernah dua kali menginap di rumah Saksi-1 di Komplek Zeni TNI AD Kp. Tengah No. 14 RT.02 RW.07 Kel. Kp. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur yaitu sekira bulan Januari 2018 dan Februari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua dalam satu kamar bersama anak Saksi-1.

29. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah Saksi dan tidur berdua dalam satu kamar bersama anak Saksi-1, saat itu keadaan ventilasi tertutup menggunakan jaring kawat nyamuk dan pintu kamar rumah dalam keadaan tertutup dengan kain kemudian Saksi-3 membangunkan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat kondisi Terdakwa mengenakan kaos dan celana pendek sebatas lutut, sedangkan Saksi-1 mengenakan daster milik Saksi.

30. Bahwa benar Saksi-3 beberapa kali melihat di ruang tamu Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu mesra, seperti berpegangan tangan sambil berbicara mesra, Saksi-1 bersandaran di pundak Terdakwa, kemudian Terdakwa tiduran di paha Saksi-1 dan sebaliknya Saksi-1 tiduran di paha Terdakwa.

31. Bahwa Saksi-3 mengizinkan Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah Saksi hingga tidur berdua dalam satu kamar, karena saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mengaku kepada Saksi-3 sudah menikah.

32. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2018 Saksi-1 dan Terdakwa beserta anak Saksi-1 mengontrak di rumah kontrakan di Jl. Lame No. 23 C RT.02 RW.08 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, selama mengontrak di rumah tersebut lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan, Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama mengontrak di rumah tersebut.

33. Bahwa benar Saksi-1 sudah banyak berkorban materi untuk kebutuhan Terdakwa dan sudah tinggal bersama dalam satu rumah selama setahun lebih, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa diputuskan saja, Saksi-1 tidak bersedia melanjutkan hubungan tersebut lalu Terdakwa berusaha menghubungi sepupu Saksi yaitu Kopda Khoerul Sahyudi (Saksi-2) untuk bisa di bantu menghubungi Saksi-1 agar Saksi-1 bersedia menjalin hubungan kembali dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan benar-benar menikahi Saksi-1 dan akhirnya permasalahan selesai dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa berlanjut kembali.

34. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2018 Terdakwa berangkat cuti lebaran pulang ke Madura dan selama di Madura Terdakwa jarang menghubungi Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa curiga bahwa Terdakwa benar-benar tetap kepada perempuan yang akan dinikahi Terdakwa sehingga Saksi-1 kembali merasa kecewa.

35. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2018 Terdakwa kembali ke Jakarta selesai cuti lebaran dan pada tanggal 19 Juni 2018 Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi di Jl. Lame Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi-1 menolak, namun karena Terdakwa memaksa, akhirnya Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa mengambil pakaian dinas milik

Hal 34 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah kontrakan tersebut dan berencana akan mengontrak rumah bersama seniornya ditempat lain membuat Saksi-1 merasa dipermainkan dan ditipu oleh Terdakwa,

36. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2018 Saksi melapor ke Denpom Jaya/2 di Cijantung pada saat itu Terdakwa datang ke Denpom Jaya/2 dan berakhir damai sesuai Surat Perjanjian/Pernyataan yang Saksi-1 tanda tangani selaku Pihak Ke-2 dan Terdakwa selaku Pihak Ke-1 tertanggal 20 Juni 2018 yang disaksikan Saksi-2 selaku saksi dari Pihak Ke-2 dan Sdri. Nurul selaku Saksi dari pihak Ke-1, namun Sdri. Nurul menandatangani Surat Perjanjian/Pernyataan tersebut keesokan harinya di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur.

37. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB sekembalinya dari Denpom Jaya/2, Saksi-1 meminta ditemani oleh Saksi-2 untuk kembali ke rumah kontrakan di Jl. Lame Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna, tetapi sebelum sampai di rumah kontrakan, Saksi-1 menjemput anaknya yang dititipkan di rumah teman Saksi (Ibu Rina) di Jl. Munjul Jakarta Timur.

38. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari rumah Saksi-2 menuju rumah kontrakan Saksi-1 dan sampai di rumah kontrakan sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-2 bermalam di kamar lantai dua.

39. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan lalu Terdakwa bermalam di rumah kontrakan Saksi-1, lalu Saksi dan Terdakwa tidur bersama di lantai dua bersebelahan dengan tempat tidur Saksi-2, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali tepat di samping Saksi-2.

40. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menginap di rumah kontrakan Saksi-1, Saksi-2 tidur di kamar atas satu kamar dengan Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-2 tidur di lantai beralas karpet lantai, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 tidur disebelahnya di atas kasur kurang lebih berjarak dua meter dari tempat tidur Saksi-1, hanya disekat/dibatasi salon tape dan lemari plastik pendek

41. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Saksi-2 mendengar desahan napas seperti orang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selain itu Saksi-2 mendengar suara gesekan kasur yang berulang-ulang tetapi Saksi-2 tidak langsung melihatnya ke arah posisi tempat tidur Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi-2 merasa malu dan jijik dalam keadaan seperti itu dan Saksi-2 yakin bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

42. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 membangunkan Saksi-2 untuk persiapan berangkat ke kantor namun Saksi-2 mengatakan masih ngantuk dan akhirnya sekira jam 04.30 WIB Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi-1 untuk berangkat ke kantor. Sedangkan Saksi-1 bersama Terdakwa dan anak Saksi-1 masih tetap di rumah kontrakan Saksi.

43. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2018 Saksi-1 melihat Terdakwa bersama perempuan yang bernama Sdri Lita sedang naik motor Yamaha MT250 di jalan Cibubur, lalu Saksi-1 berusaha mengejar dan menghentikan Terdakwa untuk menanyakan siapa

Hal 35 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan tetapi Terdakwa menambah kecepatan kendaraannya dan melarikan diri.

44. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2018 Saksi-1 menemui Saksi-2 dan menceritakan tentang Saksi-1 melihat Terdakwa dengan perempuan lain berboncengan, lalu pada tanggal 1 Agustus 2018 Saksi-2 menemui Saksi-3 dan menceritakan bahwa antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebenarnya belum menikah dan Surat Keterangan Nikah itu palsu, mendengar cerita tersebut akhirnya Saksi-3 marah dan merasa ditipu kemudian pada tanggal 1 September 2018 Saksi bersama dengan Sdri Sumilah dan Saksi-2 berangkat ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi untuk melaporkan permasalahan ini agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

45. Bahwa benar selama berhubungan Saksi-1 pernah mengalami hamil kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab belum siap mempunyai anak dari Saksi-1 dan Terdakwa berjanji mau menikahi Saksi-1 karena Terdakwa belum menikah dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 meminum jus nanas muda namun tidak lama 2 (dua) minggu, Saksi-1 mengalami keguguran.

46. Bahwa benar Saksi-1 merasa telah dipermainkan oleh Terdakwa dengan janji akan dinikahi secara resmi namun Terdakwa tidak menepatinya sehingga sekarang Saksi sudah tidak suka dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif yaitu Pertama Pasal 263 ayat (2) Jo ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 281 Ke-1 KUHP sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dakwaan yang diterapkan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaan Kesatu tidak menguraikan fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana sesuai dengan rumusan pasal dakwaan pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 sebagaimana diuraikan dalam halaman 3,4, 7 dan 8 Penasihat Hukum tidak sependapat dengan dakwaan tersebut dan telah menyatakan keberatan dalam eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum telah mengulang kembali keberatan tersebut yang dituangkan dalam Pledoi Penasihat Hukum serta Majelis Hakim telah menolak eksepsi Penasihat Hukum

Hal 36 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai Dakwaan Kedua Oditur Militer dalam Tuntutan telah terbukti bersalah terhadap Terdakwa sebagaimana uraian halaman 8 dan 9 yang menyatakan tindak pidana Asusila yang dilakukan ada dua orang dikatakan sebagai pelaku dalam tindak pidana asusila dan telah terungkap hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Rismi Santana dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan, sedangkan hingga kini Saksi-1 yang juga sebagai pelaku tidak atau belum ada proses hukumnya atas diri Saksi-1, bagaimana mungkin Terdakwa dapat dijadikan seorang Terdakwa secara tunggal dan tentunya menjadi ketidakadilan bagi diri Terdakwa, namun dalam keterangan Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa telah menjanjikan akan menikahi Saksi-1 akan tetapi janji tersebut diingkari oleh Terdakwa sehingga membuat kecewa, sakit hati dan pengorbanan untuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan Saksi-1 sangat tidak berarti dengan Terdakwa, maka uraian Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

3. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terhadap keterangan Saksi-2 (Kopda Khoirul Sahyudi), Saksi-3 (Sdri. Sumilah) dan Saksi-5 (Sdr Odi Agam) sebagaimana diuraikan dalam halaman 5 sampai dengan 7 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sangat bertentangan, karena untuk Saksi-2 merasa dicatut namanya oleh Terdakwa dalam Surat Keterangan Nikah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-2 berkeyakinan Terdakwa dan Saksi-1 sudah menikah, untuk Saksi-3 memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk tidur dalam satu kamar karena Terdakwa dan Saksi-1 mengaku telah menikah, untuk Saksi-5 tidak menandatangani Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi-5 bukan Saksi-5 dalam Surat Keterangan Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

4. Bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooi serta permohonan di akhir pledooi Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai replik Oditur Militer atas *pledooi* Penasihat Hukum, esensinya sama dengan tanggapan Majelis Hakim terhadap *pledooi* Penasihat Hukum tersebut dan telah terakomodir semua di dalam tanggapa *pledooi* Penasihat Hukum tersebut sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut, demikian juga dengan *duplik* Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada *pledooi*nya dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim oleh karenanya Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara kumulatif yaitu Pertama Pasal 263 ayat (2) Jo ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 281 Ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan

Hal 37 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

dan

Kedua :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Pertama Pasal 263 ayat (2) jo ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan , setelah selesai di tugaskan di Yonif 643/WNS kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 di pindah tugaskan ke Korem 121/ABW hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140174800492.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/ABW selaku Papera Nomor : Kep/13/VI/2019 tanggal

Hal 38 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nama Terdakwa Umar Wijaya, pangkat Pratu NRP 31140174800492, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

5. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut MvT bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa unsur kesalahannya berbentuk “dengan sengaja” yang tersirat pada kata-kata membuat secara palsu atau memalsukan. Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu dimaksudkan untuk digunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Tujuan ini sekaligus merupakan penguatan kesengajaan atau kehendak si pelaku.

Bahwa “sengaja” dimaksudkan orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dapat” ialah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan ada kerugian itu sudah cukup.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Hal 39 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini perlu diperhatikan adanya syarat pemidanaan yang ditentukan yang tersirat dalam anak kalimat "jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian". Syarat pemidanaan ini tidak termasuk dalam unsur kesengajaan si pelaku. Artinya tidak perlu dipersoalkan apakah si pelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui/menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2017 Sdri. Rismi Santana (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Beetalk di handphone, selama kenalan melalui medsos Saksi-1 menanyakan status Terdakwa dan Terdakwa mengaku masih bujangan, kemudian Saksi Uploud foto meninggalnya suami Saksi-1 melalui aplikasi Beetalk, kemudian Terdakwa menanyakan tentang foto tersebut dan Saksi-1 menjelaskan bahwa foto tersebut adalah foto Almarhum suami Saksi-1, lalu Terdakwa meminta nomor handphone milik Saksi -1 kemudian Saksi-1 dan Terdakwa chatting lalu Terdakwa minta share lokasi alamat rumah Saksi-1.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan alamat Kp Kebayunan RT 02 RW 19 Kel Tapos Kec Tapos Kota Depok dengan menggunakan pakaian preman kaos warna abu-abu bercelana pendek menggunakan kendaraan mobil Toyota Vios warna hitam (nopol tidak ingat), kemudian bertemu Terdakwa dan Saksi-1 lalu mengobrol dengan saling memperkenalkan diri.
3. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak anak Saksi-1 yang berumur 3,8 tahun an. Keysha Prasetyo untuk berenang di Kolam Citra Grand Cibubur Bekasi dan Saksi-1 ikut mendampingi, setelah mengantar anak berenang, lalu pulang ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1, kemudian pada malam harinya Saksi-1 dan Terdakwa chattingan sampai sekira pukul 04.00 WIB.
4. Bahwa benar sekira masih pada bulan Februari 2017 Terdakwa menginap pertama kali di rumah Saksi-1 karena sudah dekat dengan Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak membolehkan Terdakwa pulang, lalu sekira pukul 02.00 WIB saat anak Saksi-1 sudah tidur Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali setelah itu pada pagi hari Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1, Kemudian masih pada bulan Februari 2017 Terdakwa menginap kembali di rumah Saksi-1 dan sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali. Setelah itu pada pagi harinya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.
5. Bahwa benar masih dalam bulan Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa jalan menuju rumah Saksi-1, Terdakwa pernah di hadang di jalan oleh warga di depan rumah Saksi-1 untuk tidak masuk ke rumah Saksi-1 dengan alasan karena sudah larut malam, kemudian Saksi-1 dibangunkan oleh Ketua RW. 19 a.n. Pak Nata dan ditanyakan apakah Terdakwa adalah tamu Saksi-1, lalu Saksi-1 mengaku bahwa Terdakwa adalah saudara Saksi-1, tetapi malam itu Terdakwa tetap di larang oleh warga sehingga tidak bisa menginap di rumah Saksi-1.

Hal 40 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Terdakwa ditegur oleh Ketua RW, Terdakwa masih sering datang ke rumah Saksi-1 setiap siang hari, karena Terdakwa malu terhadap warga tersebut maka Terdakwa tidak datang lagi pada malam hari.

7. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan mengajak Saksi-1 keluar untuk mencari rumah kontrakan dan mendapat rumah kontrakan di Jl. Pulo Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, yang mencarikan rumah kontrakan Sdr. Odi Agam (Saksi-5) seorang anggota Security (teman dari Terdakwa) dengan persyaratan harus ada surat nikah atau keterangan nikah permintaan dari pemilik kontrakan atau yang menjaga rumah Sdr Odah (Saksi-7).

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 apakah ada yang bisa untuk membuat Surat Keterangan Nikah dan Saksi-5 menjawab Saksi-5 kenal dengan orang yang sering menikahkan yaitu Sdr Miharja Ahmad (Saksi-6).

9. Bahwa benar pada 8 Februari 2017 Terdakwa mengajak Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX Trail berangkat ke rumah Penghulu Saksi-6 yang beralamat di Kranggan Lembur Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan ditemani oleh Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motornya sendiri.

10. Bahwa benar setelah sampai dan bertemu dengan Saksi-6, Terdakwa minta dibuatkan Surat Keterangan Nikah dan bertanya berapa harganya, kemudian Saksi-6 selaku penghulu menyarankan agar Saksi-1 dan Terdakwa langsung menikah saja, tetapi dijawab oleh Terdakwa tidak bersedia dengan alasan nanti saja menikahnya di rumah, kemudian Saksi-6 menyarankan agar Surat Keterangan Nikah langsung didaftarkan ke KUA, namun Terdakwa kembali menolak tidak bersedia mendaftarkan Surat Keterangan Nikah tersebut.

11. Bahwa benar sebelum memberikan surat keterangan nikah Saksi-6 berpesan kepada Terdakwa apabila dikemudian hari ada masalah mengenai Surat Keterangan Nikah tersebut dirinya jangan dilibatkan, lalu Saksi-6 memberikan Surat Keterangan Nikah tersebut Nomor 115/SKN/III/2017 tanggal 08 Februari 2017 atas permintaan Terdakwa kepada Saksi-6.

12. Bahwa benar yang menandatangani Surat Keterangan Nikah tersebut di depan Saksi-6 adalah Saksi dan-1 Terdakwa, sedangkan untuk para Saksi Surat Keterangan Nikah yang menandatangani adalah Saksi-1 dengan nama para Saksi dan wali Surat Keterangan Nikah yang diberikan oleh Saksi-1 dan ditulis oleh Saksi-6.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan surat keterangan nikah dengan tidak mengucapkan ijab kabul antara Saksi-1 dan Terdakwa.

14. Bahwa benar Surat Keterangan Nikah yang diterbitkan oleh Saksi-6 dan diberikan Saksi-6 kepada Terdakwa serta pasangan Saksi-1 merupakan Surat Keterangan Nikah tidak sah karena hanya buatan Saksi-6 saja dan tidak diakui oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA)

15. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Hal 41 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Nikah dan Terdakwa yang memberikan secara langsung saat Terdakwa dan Saksi-6 bersalaman.

16. Bahwa benar Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 20 Juni 2018 yang membuat dan menuliskan kata-kata sebagai suami, sementara Terdakwa dengan Saksi-1 sebenarnya belum menikah. karena sudah membuat surat ketengan nikah. Dibuat oleh penghulu Saksi--6 di daerah Kranggan Lembur Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

17. Bahwa benar Surat Keterangan Nikah dibuat oleh Saksi-6 atas permohonan dari Terdakwa dan Saksi-1 yang isi tidak benar dan digunakan untuk persyaratan Terdakwa dan Saksi-1 hidup bersama dengan mengontrak rumah di Kp Pulo Kelurahan Jatikarya Kec Jatisampurna Kota Bekasi dan Jl. Lame RT.02 RW.08 No.23 C Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi.

18. Bahwa benar setelah mendapatkan Surat Keterangan Nikah, Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-5 pergi meninggalkan rumah Saksi-6, lalu Saksi-1 memberikan uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-1 di Sukatani Kota Depok,

19. Bahwa benar setelah datang di rumah di Sukatani Depok, Saksi-1 menyiapkan pakaian yang akan dibawa pindah ke rumah kontrakan di Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, lalu Terdakwa ijin kepada Saksi-1 untuk menukar sepeda motor dengan Mobil Toyota Vios warna Hitam (nopol tidak diingat), lebih kurang setengah jam kemudian Terdakwa kembali lagi menjemput Saksi-1 di Sukatani Depok, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa beserta anak Saksi-1 berangkat ke rumah kontrakan di Jatisampurna Kota Bekasi

20. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan yang dijaga oleh Saksi-7, lalu Terdakwa menyerahkan foto copy Surat Keterangan Nikah kepada Saksi-7 dan yang aslinya diberikan kepada Saksi-1 kemudian tanpa lihat lagi langsung dimasukkan ke dalam dompet Saksi-1.

21. Bahwa benar Saksi-1 sudah banyak berkorban materi untuk kebutuhan Terdakwa dan sudah tinggal bersama dalam satu rumah selama setahun lebih, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa diputuskan saja, Saksi-1 tidak bersedia melanjutkan hubungan tersebut lalu Terdakwa berusaha menghubungi sepupu Saksi yaitu Kopda Khoerul Sahyudi (Saksi-2) untuk bisa dibantu menghubungi Saksi-1 agar Saksi-1 bersedia menjalin hubungan kembali dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan benar- benar menikahi Saksi-1 dan akhirnya permasalahan selesai dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa berlanjut kembali.

22. Bahwa benar Saksi-1 merasa telah dipermainkan dan dirugikan oleh Terdakwa dengan janji akan dinikahi secara resmi namun Terdakwa tidak menepatinya sehingga sekarang Saksi sudah tidak suka dengan Terdakwa.

23. Bahwa benar Terdakwa yang mempunyai ide untuk membuat surat keterangan nikah yang kaitan dengan persyaratan mengontrak rumah dan Terdakwa ingin hidup bersama dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, seolah-olah benar dan tidak

Hal 42 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan pertama Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam Dakwaan Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Penasihat Hukum yang menerangkan tidak sependapat dengan dakwaan pertama maka keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 263 ayat (2) Jo ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 281 Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kedua :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Barangsiapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini telah dipertimbangan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu dan dalam pertimbangan tersebut telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh Majelis Hakim maka diambil alih secara utuh dalam mempertimbangkan unsur kesatu dari dakwaan kedua ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 43 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928). Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pertama kali melakukan hubungan badan Sdri Rismi Santana (Saksi-1) dengan Terdakwa di Hotel Cibubur Indah, saat Saksi-1 diajak pergi jalan-jalan oleh Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB, karena pulang sudah larut malam Terdakwa mengajak ke Hotel Cibubur Indah yang memesan kamar dan yang membayar sewa kamar Hotel adalah Terdakwa.
2. Bahwa benar saat di dalam Kamar Hotel Cibubur Indah, Saksi-1 dan Terdakwa hanya ngobrol saja, stelah ngobrol Saksi-1 tidur di kasur dan Terdakwa tidur di sofa, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 langsung menarik celana Saksi-1 dan Saksi-1 berontak, oleh karena tenaga Terdakwa lebih besar dari Saksi-1 pasrah dan mau melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira masih pada bulan Februari 2017 Terdakwa menginap pertama kali di rumah Saksi-1 karena sudah dekat dengan Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak membolehkan Terdakwa pulang, lalu

Hal 44 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 02.00 WIB saat anak Saksi-1 sudah tidur Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali setelah itu pada pagi hari Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1, Kemudian masih pada bulan Februari 2017 Terdakwa menginap kembali di rumah Saksi-1 dan sekitar pukul 02.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali. Setelah itu pada pagi harinya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah mendapatkan Surat Keterangan Nikah dari Sdr Miharja Ahmad (Saksi-6) dan menyerahkan Surat Keterangan Nikah tersebut kepada Sdr Odah (Saksi-7) maka sejak hari itu Saksi-1 dan Terdakwa beserta anak Saksi-1 langsung menempati rumah kontrakan tersebut dan pada malam harinya Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri perbuatan tersebut berlanjut berulang-ulang selama Saksi-1 mengontrak di rumah kontrakan tersebut lebih kurang selama 6 (enam) bulan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama berada di Jakarta adalah Tamudi Pejabat yang Saksi-1 tidak kenal namanya kemudian dikembalikan ke Kesatuannya Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti di Kalimantan Barat.

6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Terdakwa kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Saksi-1 di Jembatan Zeni di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur, lalu menuju ke rumah Saksi-1 di Kp. Kebayunan Sukatani Kota Depok dengan menumpang mobil Grab dan tinggal tinggal di rumah Saksi-1 lebih kurang (dua) bulan dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri. kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mengontrak rumah di luar.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sering main ke rumah Sdr Sumilah (Saksi-3/orang tua Saksi-1) bersama anak Saksi-1 dan sudah pernah dua kali menginap di rumah Saksi-1 di Komplek Zeni TNI AD Kp. Tengah No. 14 RT.02 RW.07 Kel. Kp. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur yaitu sekitar bulan Januari 2018 dan Februari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua dalam satu kamar bersama anak Saksi-1.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah Saksi dan tidur berdua dalam satu kamar bersama anak Saksi-1, saat itu keadaan ventilasi tertutup menggunakan jaring kawat nyamuk dan pintu kamar rumah dalam keadaan tertutup dengan kain saja kemudian Saksi-3 membangunkan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat kondisi Terdakwa mengenakan kaos dan celana pendek sebatas lutut, sedangkan Saksi-1 mengenakan daster milik Saksi.

9. Bahwa benar Saksi-3 beberapa kali melihat di ruang tamu Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu mesra, seperti berpegangan tangan sambil berbicara mesra, Saksi-1 bersandaran di pundak Terdakwa, kemudian Terdakwa tiduran di paha Saksi-1 dan sebaliknya Saksi-1 tiduran di paha Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-3 mengizinkan Terdakwa dan Saksi-1 menginap di rumah Saksi hingga tidur berdua dalam satu kamar, karena saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mengaku kepada Saksi-3 sudah menikah.

11. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2018 Saksi-1 dan Terdakwa beserta anak Saksi-1 mengontrak di rumah kontrakan di Jl. Lame No. 23 C RT.02 RW.08 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, selama mengontrak di rumah tersebut lebih kurang selama 7

Hal 45 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(tjpm) gugur. Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama mengontrak di rumah tersebut.

12. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2018 Terdakwa berangkat cuti lebaran pulang ke Madura dan selama di Madura Terdakwa jarang menghubungi Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa curiga bahwa Terdakwa benar-benar tetap kepada perempuan yang akan dinikahi Terdakwa sehingga Saksi-1 kembali merasa kecewa.

13. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2018 Terdakwa kembali ke Jakarta selesai cuti lebaran dan pada tanggal 19 Juni 2018 Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi di Jl. Lame Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi-1 menolak, namun karena Terdakwa memaksa, akhirnya Saksi-1 menurut kemauan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa mengambil pakaian dinas milik Terdakwa dari rumah kontrakan tersebut dan berencana akan mengontrak rumah bersama seniorinya ditempat lain membuat Saksi-1 merasa dipermainkan dan ditipu oleh Terdakwa,

14. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2018 Saksi melapor ke Denpom Jaya/2 di Cijantung pada saat itu Terdakwa datang ke Denpom Jaya/2 dan berakhir damai sesuai Surat Perjanjian/Pernyataan yang Saksi-1 tanda tangani selaku Pihak Ke-2 dan Terdakwa selaku Pihak Ke-1 tertanggal 20 Juni 2018 yang disaksikan Serda Khoerul Sahyudi (Saksi-2) selaku saksi dari Pihak Ke-2 dan Sdri. Nurul selaku Saksi dari pihak Ke-1, namun Sdri. Nurul menandatangani Surat Perjanjian/Pernyataan tersebut keesokan harinya di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur.

15. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB kembalinya dari Denpom Jaya/2, Saksi-1 meminta ditemani oleh Saksi-2 untuk kembali ke rumah kontrakan di Jl. Lame Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna, tetapi sebelum sampai di rumah kontrakan, Saksi-1 menjemput anaknya yang dititipkan di rumah teman Saksi (Ibu Rina) di Jl. Munjul Jakarta Timur.

16. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari rumah Saksi-2 menuju rumah kontrakan Saksi-1 dan sampai di rumah kontrakan sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-2 bermalam di kamar lantai dua.

17. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan lalu Terdakwa bermalam di rumah kontrakan Saksi-1, lalu Saksi dan Terdakwa tidur bersama di lantai dua bersebelahan dengan tempat tidur Saksi-2, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali tepat di samping Saksi-2.

18. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menginap di rumah kontrakan Saksi-1, Saksi-2 tidur di kamar atas satu kamar dengan Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-2 tidur di lantai beralas karpet lantai, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 tidur disebelahnya di atas kasur kurang lebih berjarak dua meter dari tempat tidur Saksi-1, hanya disekat/dibatasi salon tape dan lemari plastik pendek

19. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Saksi-2 mendengar desahan napas seperti orang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selain itu Saksi-2 mendengar suara gesekan kasur yang berulang-ulang tetapi Saksi-2 tidak langsung melihatnya ke arah posisi

Hal 46 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi-2 merasa malu dan jijik dalam keadaan seperti itu dan Saksi-2 yakin bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

20. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 membangunkan Saksi-2 untuk persiapan berangkat ke kantor namun Saksi-2 mengatakan masih ngantuk dan akhirnya sekira jam 04.30 WIB Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi-1 untuk berangkat ke kantor. Sedangkan Saksi-1 bersama Terdakwa dan anak Saksi-1 masih tetap di rumah kontrakan Saksi-1.

21. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3 orang tua Saksi-1 di Komplek Zeni TNI AD Kp. Tengah No. 14 RT.02 RW.07 Kel. Kp. Tengah Kec. Kramatjati Jakarta Timur pada ruang depan yang keadaan ventilasi tertutup menggunakan jaring kawat nyamuk dan pintu kamar rumah dalam keadaan tertutup dengan kain, tetapi tidak menutup kemungkinan Saksi-3 datang ke ruang yang mendengar dan melihat secara langsung akan merasa jijik, marah dan nafsu serta perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma Agama, susila maupun adat yang berlaku dimasyarakat karena Terdakwa dan Saksi-1 bukan suami isteri.

22. Bahwa benar Saksi-1 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di Kp Pulo Kelurahan Jatikarya Kec Jatisampurna Kota Bekasi dan Jl. Lame RT.02 RW.08 No.23 C Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi, saat itu anak Saksi-1 ikut tinggal bersama beserta Saksi-1.

23. Bahwa benar selama berhubungan Saksi-1 pernah mengalami hamil kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab belum siap mempunyai anak dari Saksi-1 dan Terdakwa berjanji mau menikahi Saksi-1 karena Terdakwa belum menikah dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 meminum jus nanas muda namun tidak lama 2 (dua) minggu, Saksi-1 mengalami keguguran.

24. Bahwa benar Saksi-1 merasa telah dipermainkan oleh Terdakwa dengan janji akan dinikahi secara resmi namun Terdakwa tidak menepatinya sehingga sekarang Saksi sudah tidak suka dengan Terdakwa.

25. Bahwa benar alasan Terdakwa hingga melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena Terdakwa serius akan menikahi Saksi-1.

26. Bahwa benar selama Saksi-1 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di kontrakan Jl. Lame RT.02 RW.08 No.23 C Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi, saat Saksi-2 menginap dikontrakan Saksi-1 dan tidur satu ruangan adalah tempat terbuka karena orang lain melihat perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa akan merasa jijik, marah dan nafsu serta perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma Agama, susila maupun adat yang berlaku dimasyarakat tempat tersebut karena Terdakwa dan Saksi-1 bukan suami isteri.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Hal 47 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Penasihat Hukum yang menerangkan tidak sependapat dengan dakwaan kedua maka keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 281 Ke-1 KUHP".

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa dengan maksud untuk memakai surat yang isinya tidak benar, seolah-olah tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Juncto ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu sahwatnya, justru sebaliknya Terdakwa justru memperturutkan hawa nafsunya dengan cara membuat Surat Keterangan Nikah yang digunakan oleh Terdakwa untuk tinggal bersama dengan Sdri Rismi Santana dan Terdakwa menjanjikan menikah Sdri Rismi Santana sehingga Sdri Rismi Santana mengikuti kemauan nafsu birahi dari Terdakwa.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga,

Hal 48 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan tanggal Delapan Wajib TNI, seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut baik bagi institusi TNI AD menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata masyarakat karena perbuatan menjadi pergunjungan masyarakat dan prajurit lainnya di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mampu berpikir secara cermat mengenai keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa malah melampiaskan nafsu birahinya kepada perempuan yang bukan istri Terdakwa dan tinggal bersama dengan Sdri Rismi Santana tanpa ikatan pernikahan yang sah dari Negara dalam hal ini Surat Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri Rismi Santana tidak semata-mata kesalahannya mutlak pada Terdakwa, karena perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka sehingga hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, apalagi baik Terdakwa maupun Sdri Rismi Santana saling menjaga kehormatan diri dan norma kesusilaan di masyarakat masing-masing, akan tetapi Terdakwa dan Sdri Rismi Santana tidak menjaganya malah merusak kehormatan tersebut, oleh karenanya kesalahan tersebut berada pada kedua belah pihak baik Terdakwa maupun Sdri Rismi Santana, karena kalau salah satu dapat mempertahankannya maka perbuatan tersebut tidak akan terjadi.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidanaanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal 49 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".

2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta Prajurit lain agar tidak mencontoh tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masyarakat militer.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan asusila dengan Sdri Rismi Santana, ketika kejadian perkara tersebut baik Terdakwa masih bujangan dan Sdri Rismi Santana status Janda yang seharusnya memahami kehidupan rumah tangga, oleh karenanya kesalahan dalam perkara ini tidak mutlak ditanggung oleh Terdakwa tetapi harus sama-sama dengan Sdri Rismi Santana karena dilakukan suka sama suka, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mengurangi pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat berdinis kembali dengan baik. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidananya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum dan Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 50 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah No. 115/SKN/III/2017 tanggal 08 Februari 2018 a.n. Pratu Umar Wijaya dan Sdri. Rismi Santana.
2. 1 (satu) lembar Foto Pratu Umar Wijaya sedang berpelukan dengan Sdri. Rismi Santana pada bulan Oktober 2017 di rumah Sdri. Rismi Santana di Kp Kebayuanan Kel Tapos Depok.
3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat oleh Pratu Umar Wijaya.

Oleh karena Barang bukti Surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) *Juncto* ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Umar Wijaya Pangkat : Pratu NRP 31140174800492 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Kesatu : "Pemalsuan Surat."

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah No. 115/SKN/III/2017 tanggal 08 Februari 2018 a.n. Pratu Umar Wijaya dan Sdri. Rismi Santana.
- b. 1 (satu) lembar Foto Pratu Umar Wijaya sedang berpelukan dengan Sdri. Rismi Santana pada bulan Oktober 2017 di rumah Sdri. Rismi Santana di Kp Kebayuanan Kel Tapos Depok.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat oleh Pratu Umar Wijaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 51 dari 52 hal Putusan Nomor : 209-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diadiri Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 292015201268, Penasihat Hukum Wisma Artha Dinata, S.H Mayor Chk NRP 2920081740972 Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Lettu Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Hakim Angg

Anggota II

Ttd

d

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277.

Salinan ini sesuai dengan _____
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277